



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONOROGO**

**LAPORAN KINERJA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONOROGO
TAHUN 2024**

**NOMOR : LAP-9/KPP.2414/2025
TANGGAL : 24 JANUARI 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan lindungan-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk berkarya. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen dalam pengelolaan suatu unit kerja yang dimulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi hasil yang dicapai dalam Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang selanjutnya dapat dipertanggungjawabkan secara periodik dan melembaga.

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo selaku unit vertikal di Direktorat Jenderal Pajak memiliki Visi dan Misi. Visi dan misi tersebut membawa setiap pegawai untuk memiliki cita-cita yang sama sehingga mampu membantu pengambilan keputusan dan perencanaan masa depan, mengkoordinasikan pekerjaan- pekerjaan yang berbeda, serta menantang inovasi ke depan. Setelah visi dan misi ditetapkan, maka selanjutnya dijabarkan ke dalam Sasaran Strategis (SS) dan digambarkan ke dalam peta strategi. Peta Strategi membantu organisasi mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh anggota organisasi demi suksesnya pencapaian tujuan organisasi.

Penyusunan LAKIN Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian visi dan misi yang diamanatkan kepada KPP Pratama Ponorogo. Dengan adanya laporan ini, pencapaian sasaran dan tujuan yang selaras dengan visi dan misi diharapkan dapat terwujud. Selain itu, laporan ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang telah dilakukan, sehingga pelaksanaan kegiatan selanjutnya dapat berlangsung lebih baik dan efektif.

Hasil laporan ini akan digunakan sebagai acuan untuk memperbaiki kekurangan yang ada dan mempertahankan prestasi yang telah dicapai. Namun demikian kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan, oleh karena itu masukan sangat diharapkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Kiranya dapat dimaklumi dan terima kasih.

Dibuat di Ponorogo
pada tanggal 24 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Ponorogo



Ditandatangani secara elektronik
Indra Priyadi



RINGKASAN EKSEKUTIF

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif dan sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menuju terwujudnya *good governance*, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang transparan. LAKIN DJP Tahun 2024 memiliki tujuan utama sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024 maupun Perjanjian Kinerja 2024.

Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Ponorogo pada tahun 2024 sebesar 109.33 dengan semua realisasi IKU berada diatas target.

KPP Pratama Ponorogo meraih beberapa penghargaan pada tahun 2024, diantaranya:

1. Satuan Kerja dengan Capaian Tingkat Efektivitas Tindakan Penagihan Terbaik Kedua Tahun 2024 - Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
2. Satuan Kerja dengan Jumlah Blokir Terbanyak Ketiga Tahun 2024 - Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
3. Satuan Kerja dengan Capaian Pemenuhan Laporan Ketentuan Formal Pemeriksaan Terbaik Ketiga Tahun 2024 - Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
4. Satuan Kerja dengan Pengiriman Permohonan Keberatan dan Non Keberatan Tercepat Kedua Tahun 2024 - Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
5. Satuan Kerja dengan Prosentase Keputusan Keberatan dan Pasal 36 (1) huruf b yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Lanjutan Tertinggi Kedua Tahun 2024 - Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
6. Satuan Kerja dengan Peraih Tingkat Kemenangan atas Banding dan Gugatan Tertinggi Kedua Tahun 2024 - Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II

7. Satuan Kerja dengan Pemanfaatan Data Perpajakan Tahun Berjalan Kewilayahan Terbaik Kedua Tahun 2024 - Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
8. Satuan Kerja dengan Realisasi Kepatuhan SPT Tahunan Terbaik Kedua Tahun 2024 - Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
9. Satuan Kerja dengan Persentase Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Aktivitas Strategis Terbaik Ketiga Tahun 2024 - Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
10. Satuan Kerja dengan Capaian Penghimpunan Data ILAP Terbaik Kedua Tahun 2024 - Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II
11. Kepala Seksi Pengawasan Strategis Terbaik I - Kanwil DJP Jatim II Triwulan I Tahun 2024
12. AR Pengawasan Strategis Terbaik II - Kanwil DJP Jatim II Triwulan I Tahun 2024
13. AR Pengawasan Strategis Terbaik III - Kanwil DJP Jatim II Triwulan I Tahun 2024
14. Juara 2 Lomba Videografi Tahun 2024 Forum P2 Humas Kanwil Jawa Timur II
15. Juara 2 Festival Musik Hari Pajak Tahun 2024 Kanwil DJP Jawa Timur II

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) untuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo Tahun 2024, diharapkan dapat semakin mendorong dan memotivasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian sasaran dan tujuan sebagaimana digariskan dalam visi dan misi dapat dicapai. Selain itu diharapkan pula berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan akan dapat dievaluasi, sehingga untuk pelaksanaan selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

DAFTAR ISI

1. KATA PENGANTAR
2. DAFTAR ISI
3. RINGKASAN EKSEKUTIF
4. BAB I PENDAHULUAN
 - a. Latar Belakang
 - b. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
 - c. Sistematika Laporan
5. BAB II PERENCANAAN KINERJA
 - a. Perencanaan Strategis
 - b. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
6. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
 - a. Capaian Kinerja Organisasi
 - b. Realisasi Anggaran
 - c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 - d. Kinerja Lain-Lain
 - e. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja
7. BAB IV PENUTUP
8. Lampiran:
 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - a. Perjanjian Kinerja Nomor: PK-13/WPJ.24/2024
 - b. Adendum Perjanjian Kinerja Nomor: PK-13A/WPJ.24/2024
 2. Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Indikator Penyerapan)
 3. Nota Dinas Kepala KPP Pratama Ponorogo:
 - a. ND-1044/KPP.2414/2024 tanggal 30 Agustus 2024 hal Pelaksanaan Evaluasi Kinerja serta Penyusunan dan Penetapan Individual Performance Review (IPR) Triwulan III Tahun 2024 di Lingkungan KPP Pratama Ponorogo
 - b. ND-1482/KPP.2414/2024 tanggal 16 Desember 2024 hal Pelaksanaan Evaluasi Kinerja serta Penyusunan dan Penetapan Individual Performance Review (IPR) Triwulan IV Tahun 2024 di Lingkungan KPP Pratama Ponorogo
 4. Data Nilai Kinerja Organisasi tiap Triwulan Tahun 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LAKIN) KPP Pratama Ponorogo adalah suatu bentuk perwujudan atas pencapaian Kontrak Kinerja KPP Pratama Ponorogo pada Tahun Anggaran 2024. LAKIN merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LAKIN KPP Pratama Ponorogo mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014) ditentukan bahwa setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi.

LAKIN memiliki beberapa fungsi, antara lain adalah alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama Ponorogo menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat, disatu sisi, dan disisi lain LAKIN merupakan alat kendali, penjaminan mutu dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap seksi di lingkungan KPP Pratama Ponorogo.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, KPP Pratama Ponorogo sebagai instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal dan Kementerian Keuangan, telah menerapkan sistem *Balance Scorecard* (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Performance KPP Pratama Ponorogo diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan sebagai kontrak kinerja KPP Pratama Ponorogo.

KPP Pratama Ponorogo sebagai instansi vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas menghimpun pajak negara, memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak, melakukan pengawasan dan pemeriksaan wajib pajak dalam rangka meningkatkan kepatuhan, dan melaksanakan penegakan hukum di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengukur pencapaian Sasaran Strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya. Dalam rangka memudahkan pencapaian target IKU perlu disiapkan aktivitas-aktivitas yang disebut Inisiatif Strategis (IS). Inisiatif Strategis bukan merupakan kegiatan rutin organisasi, bersifat jangka pendek, melibatkan sumber daya (manusia, modal, peralatan) dan menghasilkan keluaran tertentu. Dalam hal ini untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk Tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo memiliki 20 (dua puluh) Indikator Kinerja yang tertuang dalam Kontrak Kinerja (KK) antara Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II (KK Kemenkeu Three). Realisasi kebijakan, program dan kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam suatu Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban.

B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo, yang selanjutnya disingkat KPP Pratama Ponorogo, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II. Sedangkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II, yang selanjutnya disebut Kanwil DJP Jawa Timur II, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak.

Sehubungan dengan berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-28/PJ/2021 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-146/PJ/2021, Direktur Jenderal Pajak telah menetapkan saat mulai:

- a. penerapan tugas, fungsi, dan/atau susunan organisasi instansi vertikal;
- b. beroperasinya instansi vertikal yang mengalami perubahan nomenklatur;
- c. beroperasinya wilayah kerja baru instansi vertikal; dan
- d. beroperasinya instansi vertikal yang mengalami perubahan jenis Kantor Pelayanan Pajak;

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, sesuai PMK Nomor 184/PMK.01/2020 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo mempunyai struktur dan uraian tugas yang baru, yaitu;

1. Tugas

KPP Pratama Ponorogo mempunyai tugas untuk melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi:

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/ pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/ atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;

- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. pelaksanaan tindak lanjut kerja sama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan nonperpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

Selain tugas dan fungsi KPP, KPP Pratama Ponorogo memiliki unit vertikal berupa KP2KP Pacitan. KP2KP merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP Pratama. KP2KP mempunyai tugas melakukan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan, melakukan pengamatan dan pembuatan profil potensi perpajakan, melakukan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, melakukan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, melakukan pemberian dan/ atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama.

Dalam melakukan tugas, KP2KP menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan pajak;
- b. penyuluhan pajak;
- c. pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- d. pemberian bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan;
- e. pengamatan, pembuatan, dan pemutakhiran profil potensi perpajakan;
- f. pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak tertentu;
- g. pemberian dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama; dan
- h. pelaksanaan administrasi kantor

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo terdiri dari 10 (sepuluh) seksi, kelompok jabatan fungsional dan satu Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP):

Struktur Organisasi KPP Pratama Ponorogo adalah :

1. Kepala Kantor
2. Kelompok Jabatan Fungsional
3. SubBagian Umum dan Kepatuhan Internal
4. Seksi Penjaminan Kualitas Data
5. Seksi Pelayanan
6. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
7. Seksi Pengawasan I

8. Seksi Pengawasan II
9. Seksi Pengawasan III
10. Seksi Pengawasan IV
11. Seksi Pengawasan V
12. KP2KP Pacitan

Bagan struktur organisasi KPP Pratama Ponorogo sebagai berikut:



Sumber Daya Manusia yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo pada akhir Tahun 2024 adalah 92 pegawai yang termasuk di dalamnya Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan sebanyak 7 pegawai.

Sedangkan menurut jenis kelamin, pegawai KPP Pratama Ponorogo terdiri dari:

- a) Pria: 54 Orang
- b) Wanita: 38 Orang

Berikut rincian pembagian daftar pegawai:

- a) Kepala Kantor : 1 Orang
- b) KP2KP : 7 Orang

- c) Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal :11 Orang
- d) Seksi Penjaminan Kualitas Data : 6 Orang
- e) Seksi Pelayanan :11 Orang
- f) Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan : 10 Orang
- g) Seksi Pengawasan I : 6 Orang
- h) Seksi Pengawasan II : 8 Orang
- i) Seksi Pengawasan III : 8 Orang
- j) Seksi Pengawasan IV : 7 Orang
- k) Seksi Pengawasan V : 7 Orang
- l) Fungsional Pemeriksa Pajak : 7 Orang
- m) Fungsional Penyuluh Pajak : 3 Orang

Apabila dirinci berdasarkan golongan kepangkatan, pegawai KPP Pratama Ponorogo terdiri dari :

- b) Golongan IV/b : 2 Orang
- c) Golongan IV/a : 4 Orang
- d) Golongan III/d :18 Orang
- e) Golongan III/c :12 Orang
- f) Golongan III/b :13 Orang
- g) Golongan III/a :13 Orang
- h) Golongan II/d : 5 Orang
- i) Golongan II/c : 6 Orang
- j) Golongan II/b :19 Orang

C. Sistematika Laporan

Dalam penyusunan Laporan Kinerja ini dibuat dengan sistematika pelaporan sebagai berikut:

1. Kata Pengantar
2. Daftar Isi
3. Ringkasan Eksekutif

Rangkuman atas keseluruhan isi dari Laporan Kinerja terutama atas capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh pada tahun 2024 serta harapan atau sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025.

4. Bab I Pendahuluan
 - a. Latar Belakang

Menguraikan dasar atau landasan perlunya penyusunan laporan kinerja dan permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

b. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Menguraikan tugas, fungsi dan struktur organisasi. Dalam subbab ini juga diuraikan data sumber daya manusia yang dimiliki oleh unit organisasi.

5. Bab II Perencanaan Kinerja

a. Perencanaan Strategis

Dalam sub ini menguraikan amanat yang tercantum dalam renstra, prioritas nasional maupun dalam renja/RKA tahun 2024

b. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Proses penyusunan serta penjelasan atas substansi, ringkasan/ikhtisar PK tahun 2024, termasuk penjelasan tentang adendum PK.

6. Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

b. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta realisasi anggaran terkait isu tematik APBN.

c. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada subbab ini diuraikan efisiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakukan oleh organisasi pada tahun 2024 yang dapat meliputi, efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/ pemanfaatan asset, dan teknologi informasi di luar dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKU.

d. Kinerja Lain-Lain

Pada subbab ini diuraikan *achievement* antara lain berupa penghargaan, menjadi acuan *benchmarking*.

e. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada subbab ini diuraikan program evaluasi internal yang dilakukan unit organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja maupun langkah-langkah perbaikan (tindak lanjut) atas hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau unit kepatuhan internal kepada unit organisasi.

7. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

8. Lampiran:

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

a. Perjanjian Kinerja Nomor: PK-13/WPJ.24/2024

b. Adendum Perjanjian Kinerja Nomor: PK-13A/WPJ.24/2024

2. Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Indikator Penyerapan)

3. Nota Dinas Kepala KPP Pratama Ponorogo:

a. ND-1044/KPP.2414/2024 tanggal 30 Agustus 2024 hal Pelaksanaan Evaluasi Kinerja serta Penyusunan dan Penetapan Individual Performance Review (IPR) Triwulan III Tahun 2024 di Lingkungan KPP Pratama Ponorogo

b. ND-1482/KPP.2414/2024 tanggal 16 Desember 2024 hal Pelaksanaan Evaluasi Kinerja serta Penyusunan dan Penetapan Individual Performance Review (IPR) Triwulan IV Tahun 2024 di Lingkungan KPP Pratama Ponorogo

4. Data Nilai Kinerja Organisasi tiap Triwulan Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

1. Visi

Visi adalah gambaran tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak. Visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu:

“Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan”.

2. Misi

Direktorat Jenderal Pajak mendukung Misi Kementerian Keuangan: menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan; mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif; dan mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan SDM yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Misi DJP adalah:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandarisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil; dan
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

3. Tujuan

Kementerian Keuangan telah menetapkan 5 (lima) Tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan untuk tahun 2020 – 2024 yang meliputi:

- 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan;
- 2) Penerimaan negara yang optimal;
- 3) Pengelolaan belanja negara yang berkualitas;

- 4) Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali; dan
- 5) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

Direktorat Jenderal Pajak diamanatkan untuk berkontribusi dalam pencapaian Tujuan Kementerian Keuangan, yaitu

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Kementerian Keuangan menjabarkan 12 (dua belas) strategi dalam upaya pelaksanaan arah kebijakan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan. Direktorat Jenderal Pajak diamanatkan untuk berkontribusi dalam 3 (tiga) strategi dari 12 (dua belas) strategi tersebut, yaitu:

- a. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan khususnya kebijakan relaksasi dan refocusing belanja untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19,
- b. Pemberian insentif fiskal dan prosedural guna memulihkan kinerja perekonomian yang terdampak Covid-19, dan
- c. Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor keuangan.

2. Penerimaan Negara yang Optimal

Kementerian Keuangan menjabarkan 13 (tiga belas) strategi dalam upaya pelaksanaan arah kebijakan Penerimaan Negara yang Optimal. Direktorat Jenderal Pajak diamanatkan untuk berkontribusi dalam 9 (sembilan) strategi dari 13 (tiga belas) strategi tersebut, yaitu:

- a. Perpanjangan waktu penyelesaian administrasi perpajakan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajibannya,
- b. Penyesuaian prosedur pelayanan administrasi perpajakan dengan memperhatikan protokol kesehatan terkait Covid-19,
- c. Identifikasi potensi dan peningkatan kepatuhan perpajakan atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE),
- d. Pengembangan layanan pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN berbasis digital yang terfokus pada user experience dan user friendly,
- e. Penggalan potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai, serta pemetaan potensi PNBPN,
- f. Modernisasi sistem administrasi pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN,

- g. Penguatan Joint Program penerimaan di lingkungan Kementerian Keuangan,
 - h. Peningkatan kepatuhan melalui model pengawasan berbasis segmentasi dan teritorial, dan
 - i. Penguatan pengawasan Perpajakan dan PNBP serta pemberantasan penyelundupan dan barang-barang ilegal.
3. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien
- Direktorat Jenderal Pajak mendukung 3 (tiga) arah kebijakan Kementerian Keuangan, yaitu:
- a. Organisasi dan SDM yang optimal, yang terdiri dari 16 (enam belas) strategi. Direktorat Jenderal Pajak mendukung 1 (satu) strategi, yaitu “Pembangunan dan pengembangan manajemen pengetahuan (knowledge management)”.
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi, yang terdiri dari 5 (lima) strategi. Direktorat Jenderal Pajak mendukung 1 (satu) strategi, yaitu “Pengembangan proyek strategis TIK Kementerian Keuangan”.
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah, yang terdiri dari 7 (tujuh) strategi. Direktorat Jenderal Pajak mendukung 1 (satu) strategi, yaitu “Peningkatan dan penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI)”

4. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai tujuannya, DJP menetapkan 5 (lima) sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh DJP sepanjang Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan adalah *kebijakan fiskal yang ekspansif dan konsolidatif*.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan penerimaan negara yang optimal adalah *penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal*.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
 - a. *Organisasi dan SDM yang optimal*.
 - b. *Sistem informasi yang andal dan terintegrasi*.
 - c. *Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah*.

B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

1. Ikhtisar Perjanjian

Setiap tahun anggaran rencana penerimaan pajak terus meningkat, peningkatan rencana tersebut menandakan, bahwa pajak telah dijadikan sebagai sumber utama penerimaan dalam negeri, dengan demikian penerimaan pajak akan senantiasa dipacu dan ditingkatkan dalam rangka menuju kemandirian pembiayaan pembangunan.

Tujuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo dalam Tahun Anggaran 2024 adalah tercapainya peningkatan kualitas pelayanan, rencana penerimaan dan dapat membangun masyarakat yang sadar dan peduli pajak.

Tujuan tersebut dijabarkan dalam 4 perspective yaitu *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning & Growth Perspective* serta 10 sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal
2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi
4. Edukasi dan pelayanan yang efektif
5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif
6. Pengujian kepatuhan material yang efektif
7. Penegakan hukum Yang efektif
8. Data dan informasi yang berkualitas
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif
10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis ini didukung dengan 20 (Dua Puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) antara lain:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak
2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
7. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan
8. Persentase pengawasan pembayaran masa
9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
12. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
13. Tingkat efektivitas penagihan
14. Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
15. Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan
16. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
17. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM
18. Indeks Penilaian Integritas Unit
19. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
20. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Pada intinya penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

2. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja (PK) adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun.

Penetapan Kinerja disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya (*Performance Agreement*). Penetapan Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*budgeting process*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Penetapan Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (*performance accountability report*).

Pada Tahun 2024 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo telah menandatangani Perjanjian Kinerja dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II pada tanggal 31 Januari 2024 dengan Nomor: PK-13/WPJ.24/2024. Kemudian pada tanggal 2 September 2024 terdapat adendum perjanjian kinerja, yaitu perubahan target dan dan *trajectory* Indikator Kinerja Utama (IKU) 9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit yang berubah target semula Q4 85 menjadi Q3 85 dan Q4 85.

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONOROGO
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<i>A.Program Pengeloaan Penerimaan Negara</i>	Rp 1.539.463.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 820.771.000
2. Pelayanan, Komunikasi, Edukasi	Rp 200.001.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 518.691.000
<i>B.Program Dukungan Manajemen</i>	Rp 3.961.234.000
1.Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 3.156.850.000
2.Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 804.384.000
Total	Rp 5.500.697.000

Ponorogo, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II,



Ditandatangani Secara Elektronik
Agustin Vita Avantin

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo,



Ditandatangani Secara Elektronik
Indra Priyadi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

A. Capaian Kinerja Organisasi

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100.00%	100.05%
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	103.57
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100.00%	100.01%
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100.00%	116.98%
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100.00%	100.71%
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74.00%	88.80%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
		4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100.00%	108.04%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	118.80%
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00%	120.00%
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00%	119.56%
		6c-N	Efektivitas pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00%	109.91%
7.	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00%	115.72%
		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75.00%	90.46%
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100.00%	100.00%
8.	Data dan informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100.00%	120.00%
		8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILA P	55.00%	100.00%
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00	117.50
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85.00	91.02
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90.00	99.96

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	120.00
Nilai Kinerja Organisasi				109.33

**Sumber Aplikasi Dashboard Kinerja Organisasi*

IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15%	37%	37%	60%	60%	100%	100%
Realisasi	15,24%	41,80%	41,80%	61,84%	61,84%	100,05%	100,05%
Capaian	101,60	112,97	112,97	103,07	103,07	100,05	100,05

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi tiap triwulan tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.

- **Definisi IKU**

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah realisasi penerimaan pajak bruto dikurangi pembayaran Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP), Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB), dan Surat Perintah Membayar Pengembalian Pendapatan (SPMPP).

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pemindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim.

Target penerimaan pajak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan target penerimaan pajak yang tercantum dalam UU APBN/APBN-P, peraturan perundang-undangan lainnya tentang APBN, atau besaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Target penerimaan pajak Kanwil merupakan target penerimaan pajak DJP yang didistribusikan ke masing-masing Kanwil DJP, yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

Target penerimaan pajak KPP merupakan target penerimaan pajak Kanwil DJP yang didistribusikan ke masing-masing KPP yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kanwil DJP yang mengatur tentang Distribusi Rencana Penerimaan Per KPP.

Catatan: Penerimaan WP dari awal tahun s.d. pindah diadministrasikan di KPP lama, sedangkan penerimaan WP dari SK pindah s.d. akhir tahun diadministrasikan di KPP baru.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak	X 100%
Target penerimaan pajak	

- **Realisasi IKU**

No	Kelompok Pajak	Target 2024 (dalam jutaan)	Realisasi 2023 (dalam jutaan)	Realisasi 2024 (dalam jutaan)	% Capaian	% Pertumbuhan
1	PPh	233.320	205.433	236.186	101,23	14,97
2	PPN dan PPhBM	166.119	155.052	164.700	99,15	6,22
3	PBB dan BPHTB	5.703	1.687	3.331	58,41	97,39
4	Pendapatan PPh DTP	0	189	0	0	-100
5	Pajak Lainnya	17.963	19.781	19.118	106,43	3,35
	Jumlah	423.106	382.144	423.337	100,05	10,78

Sumber: Apportal tanggal 17 Januari 2025

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 adalah sebesar Rp423.106.911.000 dengan capaian sebesar 100,05% dari target sebesar Rp399.382.318.514. Realisasi pada tahun 2024 tumbuh sebesar 10,78% dibandingkan dengan tahun 2023.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	102,42%	128,4%	138,17%	106,8%	100,05%

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 sedikit mengalami penurunan dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya. Meskipun demikian, target IKU persentase realisasi penerimaan pajak masih mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun 2024

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	-	100%	100,05%

Tercapainya target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak menggambarkan pemulihan aktivitas ekonomi yang semakin menguat. Beberapa hal yang juga melatarbelakangi membaiknya kinerja penerimaan sampai dengan akhir Desember 2024 diantaranya:

- a. Kenaikan harga komoditas utama dunia dan meningkatnya aktivitas impor;
- b. Mayoritas sektor-sektor usaha tumbuh positif;
- c. Reformasi fiskal sebagai implementasi UU HPP berupa pelaksanaan PPS, penyesuaian tarif PPN, penerapan pajak kripto, serta PPN PMSE;
- d. Berakhirnya waktu pemberian fasilitas pada sebagian besar sektor; dan
- e. Pertumbuhan yang positif secara kumulatif pada kinerja PPM dan PKM.

4. Perbandingan antara realisasi capaian IKU tahun 2024 dengan standar nasional

Nama IKU	Target Tahun 2024	Standar Nasional (APBN)	Realisasi Tahun 2024
Persentase Realisasi Penerimaan Pajak	100%	100%	100,05%

Penerimaan pajak sampai dengan akhir Desember 2024 mampu melampaui target yang telah ditetapkan, hal ini diiringi dengan kinerja jenis pajak utama yang mengalami pertumbuhan positif. Membaiknya kinerja PPN Dalam Negeri merupakan salah satu dampak dari kasus Covid-19 di Indonesia yang semakin terkendali, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan pemulihan kegiatan ekonomi. Implementasi UU HPP berupa penyesuaian tarif PPN yang semula tarifnya 10% menjadi 11% ikut mendorong kinerja PPN Dalam Negeri.

5. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk menunjang capaian kinerja realisasi penerimaan pajak. Upaya yang telah mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran dan pelaporan Wajib Pajak dalam menerbitkan STP;
- b. Melakukan analisis perilaku pembayaran WP terhadap aktivitas sektor usaha;
- c. Meningkatkan produktivitas dan success rate (melibatkan pemeriksa, penyidik, dan penilai) atas penerbitan SP2DK di Approweb;
- d. Melakukan pengawasan pembayaran masa (penerbitan STP dinamisasi, data matching);
- e. Menguji kepatuhan material (penerbitan SP2DK dari seluruh sumber data, melakukan konseling terhadap WP);
- f. Intensifikasi Pengawasan terhadap Bendahara Desa;
- g. Menindaklanjuti DATA DSP4;
- h. Melakukan pengamatan lapangan dan data internet, serta menindaklanjuti jika ada potensi.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan kinerja tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja. Hal-hal tersebut antara lain karena realisasi penerimaan pajak belum optimal.

Alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain melakukan pengawasan pembayaran masa dengan penerbitan SPT dinamisasi dan mengoptimalkan data matching. Selain itu dilakukan pengujian kepatuhan material dengan penerbitan SP2DK dari seluruh sumber data. Di samping itu, pengamatan lapangan dan melalui internet juga dioptimalkan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Risiko atas fluktuasi harga komoditas dan ketidakpastian ekonomi dimitigasi dengan melakukan diversifikasi basis pajak dengan fokus kepada sektor yang tidak bergantung pada fluktuasi harga komoditas.
- Risiko terhadap ketidapatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan memperkuat pengawasan berbasis risiko, melakukan edukasi dan sosialisasi kepada Wajib Pajak.
- Risiko sosial dan budaya terhadap kesadaran pajak dapat dimitigasi dengan konsisten melakukan kampanye edukasi pajak, membangun budaya kepatuhan pajak melalui universitas dan sarana pendidikan.

6. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana aksi yang akan dilakukan pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Dinamisasi PPh pasal 25 badan terkait dengan perubahan omset dan Perkiraan PPh terutang;
- b. Pengawasan setoran PPM dan PKM dengan menggunakan DMP;
- c. Melakukan pengawasan pembayaran masa (penerbitan STP dinamisasi, data matching);
- d. Menguji kepatuhan material (penerbitan SP2DK dari seluruh sumber data, melakukan konseling terhadap WP);
- e. Intensifikasi Pengawasan terhadap Bendahara Desa;
- f. Menindaklanjuti DATA DSP4;
- g. Melakukan pengamatan lapangan dan data internet, serta menindaklanjuti jika ada potensi.

IKU Indeks Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto Dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	99,85	105,00	105,00	109,29	109,29	103,57	103,57
Capaian	99,85	105,00	105,00	109,29	109,29	103,57	103,57

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi tiap triwulan tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan

- **Definisi IKU**

Indeks pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto; dan
2. Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas.

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto

Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto diukur melalui dua komponen, yaitu: (1) pertumbuhan nasional dengan bobot komponen sebesar 60 persen; serta (2) pertumbuhan unit dengan bobot komponen sebesar 40%. Realisasi capaian masing-masing komponen yang dapat diperhitungkan adalah maksimal 120%.

Komponen pertumbuhan nasional adalah hasil perbandingan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dengan satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan dikalikan 100 persen .

Komponen pertumbuhan unit kerja adalah hasil penjumlahan antara satu ditambah pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun berjalan (t) dibagi

dengan realisasi penerimaan pajak bruto unit kerja tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Pertumbuhan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) adalah realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun berjalan (t) dibagi dengan realisasi penerimaan pajak bruto nasional tahun lalu (t-1) dikalikan 100 persen.

Realisasi penerimaan pajak bruto adalah jumlah realisasi penerimaan pajak melalui Modul Penerimaan Negara (MPN) baik dalam Rupiah maupun mata uang asing, penerimaan pajak yang dibukukan secara manual, ditambah Pindahbukuan (Pbk) Terima, dikurangi Pbk Kirim. diadministrasikan di KPP baru.

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas

Deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas adalah selisih antara proyeksi dengan realisasi dari penerimaan. Penerimaan meliputi penerimaan perpajakan termasuk penerimaan PPH migas, dan bea/cukai, penerimaan PNBP, Hibah dan penerimaan pembiayaan.

Dalam satu bulan Komite ALM dapat melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali. Berdasarkan keputusan rapat Komite ALM yang dituangkan dalam pokok-pokok keputusan rapat Komite ALM yang disusun oleh Sekretariat ALM, tim teknis ALM menyusun proyeksi penerimaan dan pengeluaran. Proyeksi penerimaan dan pengeluaran ini yang menjadi dasar perhitungan IKU.

Penerimaan Kas

1. Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan

2. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan negara dan hibah, pembiayaan.

Perencanaan penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu $\leq 8\%$.

Deviasi penerimaan kas pada unit Kanwil dan KPP adalah deviasi penerimaan kas (penerimaan pajak) di lingkup Kanwil dan KPP masing-masing.

- **Formula IKU**

Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan penerimaan kas =

(50% x indeks capaian Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto) + (50% x indeks capaian Persentase deviasi akurasi perencanaan penerimaan kas)

- **Realisasi IKU**

No	IKU	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	103,57	103,57

Sumber: Dashboar Kinerja Organisasi 17 Januari 2025

Realisasi Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 sebesar 103,57 dari target 100, dengan capaian sebesar 103,57.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	92,66	96,62	113,02	110,04	103,57

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi capaian IKU Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas pada tahun 2024 sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023. Meskipun demikian, target IKU persentase realisasi penerimaan pajak masih mencapai target yang telah ditetapkan selama tiga tahun terakhir.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

Pertumbuhan Bruto:

- Melakukan pengawasan pembayaran masa (penerbitan STP dinamisasi, data matching)
- Menguji kepatuhan material (penerbitan SP2DK dari seluruh sumber data, melakukan konseling terhadap WP yang sudah diterbitkan SP2DK, menerbitkan LHP2DK)
- Meningkatkan kualitas Kegiatan KPDL dan Penggalan sektoral (5 Sektor Utama)"

Deviasi Proyeksi:

- Melakukan konfirmasi data kepada seksi terkait.
- Mengadakan rapat untuk menyusun nilai Proyeksi dengan seksi terkait.
- Melakukan forecasting berdasarkan penerimaan bulan dan tahun sebelumnya, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional maupun perekonomian regional.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan kinerja tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja. Hal-hal tersebut antara lain karena perilaku pembayaran Wajib Pajak yang diluar kontrol.

Alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain dengan mempertajam data yang digunakan sebagai dasar penentuan angka proyeksi penerimaan. Selanjutnya dilakukan *forecasting* berdasarkan penerimaan bulan dan tahun sebelumnya, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional maupun regional.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomatisasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
 - Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
 - Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
 - Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
 - Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**
- Realisasi kinerja pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:
- Melaksanakan kegiatan KPDL dan Penggalan sektoral secara berkualitas.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Pertumbuhan Bruto:

- Intensifikasi Pengawasan Bendahara Desa
- Dinamisasi PPh 25 BADAN terkait dengan perubahan aturan

- Meningkatkan kualitas Kegiatan KPDL dan Penggalian sektoral (5 Sektor Utama)"

Deviasi Proyeksi:

- Mempertajam data yang digunakan sebagai dasar penentuan angka proyeksi penerimaan.
- Melakukan forecasting berdasarkan penerimaan bulan dan tahun sebelumnya, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian nasional maupun perekonomian regional.
- Meningkatkan Koordinasi terkait pembayaran pajak Wajib Pajak Bendahara.

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15,00%	37,00%	37,00%	60,00%	60,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	15,68%	40,62%	40,62%	63,17%	63,17%	100,01%	100,01%
Capaian	104,53	109,78	109,78	105,28	105,28	100,01	100,01

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi tiap triwulan tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan voluntary and enforced tax compliance Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PPM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PPM	

- **Realisasi IKU**

No	IKU	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,01%	100,01

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi 17 Januari 2025

Realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 sebesar 100,01% dari target 100,00% dengan capaian sebesar 100,01.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	-	125,95%	146,05%	108,99%	100,01%

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, realisasi IKU masih mencapai target yang telah ditetapkan.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Intensifikasi Pengawasan terhadap Bendahara Desa
- Dinamisasi PPh pasal 25 Badan
- Pemanfaatan Dashboard Manajerial Penerimaan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan kinerja tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja. Hal-hal tersebut antara lain karena peningkatan target penerimaan dari kegiatan PPM yang menyebabkan diperlukannya penyesuaian rencana untuk mengatasi. Disamping itu terdapat data DSPE yang diturunkan terlalu banyak dengan validitas data rendah, hal itu cukup menyulitkan saat turun ke lapangan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak dari kegiatan PPM antara lain adalah menyesuaikan rencana dengan mempertimbangkan kenaikan target PPM. Sedangkan untuk masalah DSPE dilakukan dengan analisis data yang potensial dan membentuk banyak tim yang terdiri dari AR dan pelaksana untuk turun ke lapangan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PPM dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan mengembangkan aplikasi yang mendukung otomasi dan membentuk basis data yang memudahkan analisis atas pekerjaan, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Memperluas basis pajak dengan melakukan ekstensifikasi yang dilakukan dengan memandangkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas administrasi perpajakan dengan membentuk sistem inti administrasi perpajakan.
- Meningkatkan sinergi dengan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pertukaran data dan informasi yang terkait dengan perpajakan.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kinerja pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

 - Melakukan koordinasi dengan bendahara pemerintah dalam melakukan kewajiban perpajakan (pemotongan/pemungutan).

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Pengawasan menyeluruh WP strategis dan Wilayah
- Penerbitan STP sebelum penurunan dafnom
- Pemanfaatan data pemicu tahun berjalan
- Penambahan WP baru
- Pengawasan setoran masa 50 WP besar penerimaan per AR
- Monitoring Evaluasi setoran pajak Dana Desa dan Bendahara 2024
- Monitoring dan konfirmasi terhadap WP yg mengalami shortfall

IKU Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	60,00%	80,00%	80,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	106,07%	122,43%	122,43%	115,72%	115,72%	116,98%	116,98%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	116,98	116,98

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi tiap triwulan tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh WP Badan dan Orang Pribadi adalah perbandingan antara jumlah SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi dengan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan memperhatikan kualitas waktu;

SPT Tahunan PPh adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang meliputi:

- a) SPT 1771 dan SPT 1771\$ yang dilaporkan oleh Badan;
- b) SPT 1770, 1770S dan 1770SS yang dilaporkan oleh Orang Pribadi;

SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 dari WP Badan dan Orang Pribadi Wajib SPT adalah SPT Tahunan Tahun Pajak 2023 yang disampaikan oleh WP Badan dan Orang Pribadi yang diterima selama tahun 2024 termasuk SPT Tahunan PPh selain Tahun Pajak 2023 yang batas akhir penyampaiannya pada Tahun 2024 (tidak termasuk pembetulan SPT Tahunan PPh).

Wajib Pajak Wajib SPT terdiri dari Wajib Pajak Badan dan Orang pribadi dengan status domisili/pusat (kode status NPWP 000) yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, tidak termasuk: bendahara, joint operation, cabang/lokasi, WP berstatus Kantor Perwakilan (Representative Office), WP Penghasilan Tertentu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 yang diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018, WP Non Efektif,

dan sejenis lainnya yang dikecualikan atau tidak mempunyai kewajiban menyampaikan SPT Tahunan PPh, dengan detail kriteria sebagaimana dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

Kriteria tepat waktu penyampaian SPT adalah sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 3 UU KUP, termasuk Wajib Pajak yang memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 4 UU KUP.

Terkait ketepatan waktu, pembobotan pelaporan SPT pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tepat waktu pada tahun 2024 oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT yang menyampaikan SPT Tahunan PPh diberikan pembobotan 1,2;
- b) atas SPT Tahunan PPh yang dilaporkan tidak tepat waktu dan/atau selain oleh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang termasuk dalam target Wajib Pajak Wajib SPT, diberikan pembobotan 1.

Target WP Badan dan Orang Pribadi yang Wajib SPT pada Pimpinan Unit Kanwil ditetapkan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian berdasarkan jumlah WP Wajib SPT pada unit tersebut;

Tata cara penetapan Target WP Badan dan Orang Pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan PPh pada Pimpinan Unit KPP/Pemilik Peta Strategi dan selain Pimpinan Unit/selain Pemilik Peta Strategi dijelaskan melalui Nota Dinas Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian.

• **Formula IKU**

$$\left[\frac{(1,2 \times \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}) + \text{jumlah SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023 selain yang disampaikan tepat waktu oleh WP wajib SPT}}{\text{Target WP yang menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2023}} \right] \times 100\%$$

• **Realisasi IKU**

No	IKU	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	116,98%	116,98

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi 17 Januari 2025

Realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi pada tahun 2024 sebesar 116,98% dari target 100,00% dengan capaian sebesar 116,98.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	74,28%	102,76%	100,90%	112,00%	116,98%

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi selalu mencapai target dalam lima tahun terakhir. Khusus pada tahun 2020 target adalah 73% karena adanya pandemi covid-19.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Sosialisasi, edukasi dan pemberitaan di media masa serta pemasangan baliho dan spanduk di titik-titik keramaian
- Pembentukan dan penjadwalan satgas layanan SPT Tahunan
- Pengiriman pesan WA (WA Blast) mengingatkan kewajiban pelaporan SPT Tahunan
- Pemasangan spanduk SPT Tahunan
- Pemasangan iklan SPT tahunan di radio dan kegiatan radio talkshow dengan tema SPT Tahunan
- Kegiatan pekan panutan penyampaian SPT Tahunan bersama tokoh masyarakat, dan pemasangan baliho ajakan lapor SPT

- Kegiatan edukasi pengisian SPT tahunan bersama dan kelas pajak SPT Tahunan
- Penyelenggaraan Layanan Diluar Kantor untuk memfasilitasi WP lapor SPT Tahunan
- Pemanfaatan mobil pajak keliling untuk memutar rekaman ajakan lapor SPT Tahunan

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan kinerja tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja. Hal-hal tersebut antara lain karena Masih banyak Wajib Pajak yang belum memahami kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah dengan cara meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada Wajib Pajak.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan tim penyuluh supaya tepat sasaran.
- Membentuk satgas pelayanan SPT Tahunan yang efektif.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Penyampaian informasi yang perpajakan di berbagai media, seperti media elektronik media masa, baliho di titik keramaian, dan secara langsung.
- Pembentukan dan penjadwalan satgas layanan SPT Tahunan yang terdiri dari seluruh seksi.
- Kegiatan pekan panutan SPT Tahunan bersama tokoh masyarakat.
- Penyelenggaraan layanan di luar kantor untuk memfasilitasi Wajib Pajak.

- Pemanfaatan mobil pajak keliling (Mojaling) untuk mengimbau Wajib Pajak untuk lapor SPT Tahunan.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kinerja pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

 - Melakukan penyuluhan kepada Wajib Pajak secara tidak langsung/konsultasi online melalui WA.
 - Membuat surat teguran kepada Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak yang lebih tepat sasaran.
- Asistensi pengisian SPT Tahunan.
- Koordinasi dengan WP Bendahara/WP pemberi kerja/LDK.
- Penerbitan Surat Teguran dan STP WP yang belum/terlambat lapor.

IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	10,75%	58,78%	58,78%	47,53%	47,53%	100,71%	100,71%
Capaian	43,00	117,56	117,56	63,37	63,37	100,71	100,71

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi tiap triwulan tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.

- **Definisi IKU**

Definisi atas penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) beserta masing-masing kegiatannya ditetapkan oleh Kantor Pusat DJP melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Pengamanan Penerimaan Pajak Nasional.

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM Kanwil adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP dan telah diassessment oleh direktorat teknis terkait yang ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak tentang Target Angka Mutlak IKU Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) dan Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM).

Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM KPP adalah target penerimaan pajak hasil dari kegiatan PKM yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP ke Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan dan ditetapkan melalui nota dinas Direktur Jenderal Pajak.

- **Formula IKU**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM	x 100%
Target penerimaan pajak dari kegiatan PKM	

- **Realisasi IKU**

No	IKU	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,71%	100,71

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi 17 Januari 2025

Realisasi IKU persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 sebesar 100,71% dari target 100,00% dengan capaian sebesar 100,71.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	-	180,16%	101,01%	75,47%	100,71%

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d. 2024

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) pada tahun 2024 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 IKU ini belum ada.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Intensifikasi Pengawasan terhadap Bendahara Desa
- Percepatan penyelesaian SP2DK
- Penagihan aktif terhadap Wajib Pajak DSPC dan non DSPC
- Menyelesaikan tunggakan pemeriksaan terutama atas Wajib Pajak yang mempunyai *Ability to pay* tinggi

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan kinerja tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja. Hal-hal tersebut antara lain karena peningkatan target penerimaan dari kegiatan PKM yang menyebabkan diperlukannya penyesuaian rencana untuk mengatasinya.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak dari kegiatan PKM antara lain adalah menyesuaikan rencana dengan mempertimbangkan kenaikan target PKM.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan PKM dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan digitalisasi atas proses kerja administrasi perpajakan dengan menggunakan aplikasi yang mendukung, sehingga kegiatan administrasi perpajakan dapat dilakukan dengan efisien.
- Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Meningkatkan penerimaan pajak dengan melakukan intensifikasi pajak dengan menyusun daftar sasaran prioritas pengawasan sehingga kegiatan pengawasan yang dilakukan lebih terarah.
- Penagihan aktif terhadap Wajib Pajak DSPC dan non DSPC
- Menyelesaikan tunggakan pemeriksaan terutama atas Wajib Pajak yang mempunyai *Ability to pay* yang tinggi.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kinerja pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Melakukan koordinasi dengan bendahara pemerintah dalam melakukan kewajiban perpajakan (pemotongan/pemungutan).

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Mempercepat tindak lanjut penagihan WP DSPC dan Non DSPC
- Mempercepat penyelesaian tunggakan pemeriksaan terutama atas WP yang mempunyai Ability To Pay tinggi
- Analisis kenaikan harta dibanding dengan penghasilan
- Optimalisasi tindak lanjut data DPP semester satu dan dua
- Pemanfaatan data pemicu/data penguji/data eksternal dan usulan pemeriksaan
- Analisis SPT dan laporan keuangan

IKU Persentase Perubahan Perilaku Lapor dan Bayar Atas Kegiatan Edukasi dan Penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10,00%	40,00%	40,00%	60,00%	60,00%	74,00%	74,00%
Realisasi	9,52%	39,58%	39,58%	85,68%	85,68%	88,80%	88,80%
Capaian	95,20	98,95	98,95	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi tiap triwulan tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Penyuluhan perpajakan adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah.

Edukasi Pajak adalah setiap upaya dan proses mengembangkan serta meningkatkan semua potensi warga negara (jasmani, rohani, moral dan intelektual) untuk menghasilkan perilaku kesadaran perpajakan yang tinggi serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan agar terdorong untuk paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kegiatan penyuluhan dibagi menjadi tiga tema dan tujuan, yaitu:

- 1) Tema I - Meningkatkan Kesadaran Pajak
- 2) Tema II - Meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan Pajak
- 3) Tema III - Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan melalui Perubahan Perilaku

Sub IKU Kegiatan

Kegiatan edukasi yang diperhitungkan dalam hal manual IKU ini adalah kegiatan edukasi perpajakan dengan metode penyuluhan langsung secara aktif dan penyuluhan melalui pihak ketiga yang diinisiasi oleh unit kerja.

Kegiatan edukasi perpajakan yang dilakukan perekaman dalam aplikasi sisuluh melampaui 30 hari kalender setelah kegiatan edukasi dilakukan atau tidak menyelesaikan tahapan MPKP sesuai ketentuan, tidak diakui sebagai kegiatan penyuluhan yang diperhitungkan dalam capaian IKU.

Rasio kegiatan penyuluhan merupakan perbandingan antara jumlah realisasi kegiatan penyuluhan terhadap total rencana kegiatan penyuluhan.

Realisasi kegiatan penyuluhan yang dapat diakui sebagai realisasi adalah maksimal sebesar rencana kegiatan penyuluhan yang telah ditetapkan.

Rencana kegiatan penyuluhan selama setahun diusulkan pada awal periode oleh masing-masing unit kerja yang ditetapkan oleh Kanwil DJP dengan batasan minimal sesuai yang ditetapkan dalam Nota Dinas Kebijakan Edukasi Perpajakan tahun 2024.

Masing-masing unit pengampu, yang berwenang melakukan persetujuan rencana kerja, wajib melakukan pemeriksaan jumlah rencana kerja dan dapat melakukan penyesuaian jumlah rencana kerja untuk masing masing tema, sebelum dilakukan persetujuan.

Daftar Sasaran Penyuluhan Terpilih (DSPT) terdiri dari DSPT Kolaboratif dan DSPT mandiri.

DSPT kolaboratif melingkupi daftar wajib pajak yang akan dilakukan edukasi perpajakan tema III, dalam hal tidak dapat dilakukan edukasi perpajakan tema III, komite kepatuhan dapat mengajukan data tersebut untuk ditetapkan sebagai DSPT tema II.

Sub IKU Perubahan Perilaku

Kriteria Perubahan perilaku sebagaimana dimaksud pada tema III adalah sebagai berikut.

1) Perubahan Perilaku Pelaporan

- a. Melakukan pelaporan SPT Masa yang telah jatuh tempo; atau
- b. Melakukan pelaporan SPT Tahunan yang telah jatuh tempo.

setelah pelaksanaan kegiatan edukasi perpajakan, sesuai dengan materi edukasi yang disampaikan.

2) Perubahan Perilaku Pembayaran

- a. Melakukan pembayaran semua jenis pajak untuk pertama kali dan tidak jatuh tempo;
- b. Melakukan pembayaran semua jenis pajak yang telah jatuh tempo;

- c. Melakukan pembayaran atas SPT Pembetulan;

Petunjuk kegiatan penyuluhan mengacu pada Nota Dinas Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat tentang Petunjuk Kegiatan Edukasi Perpajakan Tahun 2024.

- **Formula IKU**

IKU EP = {(25% x Rasio Kegiatan) + (30% x Rasio Perubahan Perilaku Lapor) + (45% x Rasio Perubahan Perilaku Bayar)}

- **Realisasi IKU**

No	IKU	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi 17 Januari 2025

Realisasi IKU persentase Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 sebesar 88,80% dari target 74,00% dengan capaian sebesar 120.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	-	84,00	88,80%

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d. 2024

Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan baru ada sejak tahun 2023. Realisasi pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2023.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Memberikan sosialisasi dan edukasi baik kolektif maupun personal.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan kinerja tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja. Hal-hal tersebut antara lain karena banyak Wajib Pajak yang belum memahami dengan baik atas kewajiban perpajakan.

Solusi yang dilakukan adalah dengan cara memberikan sosialisasi dan edukasi kepada Wajib Pajak, sehingga bisa untuk melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara mandiri.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Menggunakan aplikasi yang terkait secara efisien.
- Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Memberikan sosialisasi dan edukasi baik secara kolektif maupun personal
- Membuat rencana penyuluhan yang tepat sasaran.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kinerja pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Melaksanakan edukasi, sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, dan kelas pajak.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Memberikan informasi perpajakan langsung saat ada kesempatan tatap muka dengan Wajib Pajak
- Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi kepada Wajib Pajak yang berpotensi membayar pajak

IKU Indeks Kepuasan Pelayanan Dan Efektivitas Penyuluhan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	5,00%	5,00%	10,00%	5,00%	15,00%	85,00%	100,00%
Realisasi	6,19%	6,07%	12,26%	6,07%	18,33%	90,05%	108,04%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	109,93%	108,04%

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi tiap triwulan tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Peningkatan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, tepercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.

- **Definisi IKU**

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi, Pelayanan dan Kehumasan yang efektif pada Internal Perspektif diukur dari hasil survei terhadap Wajib Pajak dan stakeholders lainnya. Survei dilaksanakan oleh unit kerja vertikal dan Kantor Pusat DJP. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei. Realisasi Triwulan I s.d. Triwulan III diperoleh dari hasil survei yang dilaksanakan unit kerja vertikal sebagai berikut.

- 1) Survei kepuasan pelayanan: terkait tingkat kepuasan stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh KPP.
- 2) Survei efektivitas penyuluhan: terkait pemberian informasi atau edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP.
- 3) Survei efektivitas kehumasan: terkait pelaksanaan kegiatan kehumasan oleh Kanwil DJP.

Kuesioner survei berasal dari Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat.

Selain survei yang dilaksanakan oleh unit kerja vertikal, Kantor Pusat DJP melalui Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat bekerja sama dengan pihak surveyor mengadakan Survei Kepuasan Layanan dan Efektivitas Penyuluhan dan Kehumasan untuk realisasi IKU Triwulan IV.

Survei tersebut mengukur:

- 1) Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
- 2) Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan; dan

3) Tingkat efektivitas kehumasan perpajakan.

Penghitungan capaian IKU dihitung dengan proporsi survei triwulanan sebesar 5% dan survei nasional tahunan DJP 85%. Realisasi IKI adalah hasil survei terkait kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan.

- **Formula IKU**

Indeks Hasil Survei

- **Realisasi IKU**

No	IKU	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	108,04%	108,04

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi 17 Januari 2025

Realisasi IKU indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan pada tahun 2024 sebesar 108,04% dari target 100,00% dengan capaian sebesar 108,04.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	-	81,5	91,57	79,19	108,04

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d. 2024.

*Pada tahun 2021 s.d. 2023 nama IKU Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan

Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan yang signifikan.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Memberikan informasi yang jelas atas setiap pertanyaan wajib pajak, melayani dengan penuh tanggungjawab dan profesional serta segera memberikan informasi terbaru kepada wajib pajak atas perubahan layanan sesuai peraturan yang berlaku.
- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan kinerja tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja. Hal-hal tersebut antara lain karena sistem jaringan DJP yang terkadang tidak stabil. Selain itu perubahan kebijakan dan peraturan yang terkadang menyulitkan Wajib Pajak.

Solusi yang dilakukan adalah dengan cara memberikan sosialisasi dan edukasi kepada Wajib Pajak, sehingga dapat memahami dan bisa menyesuaikan ketentuan yang berlaku.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja pelayanan dan penyuluhan dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Menempatkan pegawai yang sesuai dengan tema penyuluhan.
- Menyusun jadwal penyuluhan yang efektif dengan mempertimbangkan wilayah kerja yang ada.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja pelayanan dan penyuluhan merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak.
- Merenovasi Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) dengan mengutamakan kenyamanan Wajib Pajak.
- Membuat rencana penyuluhan yang tepat sasaran.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kinerja pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Evaluasi rutin atas pelayanan yang diberikan.
- Memberikan pelayanan dengan mengutamakan kenyamanan Wajib Pajak.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Segera memberikan informasi kepada Wajib Pajak saat terjadi gangguan jaringan.
- Memberikan penjelasan terkait perubahan peraturan dan persyaratan atas permohonan Wajib Pajak.

IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
Realisasi	120,00%	117,22%	117,22%	117,60%	117,60%	117,60%	117,60%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi tiap triwulan tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.

- **Definisi IKU**

Pengawasan Pembayaran Masa adalah serangkaian kegiatan pengawasan terhadap penerimaan pajak dalam bentuk pembayaran masa dan tahunan yang terkait dengan aktivitas ekonomi tahun pajak berjalan (jatuh tempo penerimaan di tahun 2024).

Kegiatan pengawasan pembayaran masa dibagi menjadi:

- 1) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis; dan
- 2) Pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah).

- **Formula IKU**

Persentase pengawasan pembayaran masa	=	$(50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis}) + (50\% \times \text{Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Wilayah)})$
Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Strategis	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 40\% \right) + ((\text{Persentase Penelitian Kenaikan Anggaran PPh Pasal 25} \times 30\%)) + ((\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\%))$

Persentase pengawasan pembayaran masa Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	$\left(\frac{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti}} \times 30\% \right) + \left(\text{Kuantitas Penambahan WP} \times 75\% \right) + \left(\text{Capaian Kualitas Penambahan WP} \times 25\% \right) \left(\left(\text{Persentase Tindak Lanjut data Perpajakan Tahun Berjalan} \times 30\% \right) \right)$
--	---	---

- **Realisasi IKU**

No	IKU	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,80%	120,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi 17 Januari 2025

Realisasi IKU persentase pengawasan pembayaran masa pada tahun 2024 adalah sebesar 118,80% dari target 90,00% dengan capaian sebesar 120,00.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pengawasan pembayaran masa	-	100,00%	106,33%	116,25%	118,80%

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d. 2024.

*Pada tahun 2020 belum ada IKU persentase pengawasan pembayaran masa

IKU persentase pengawasan pembayaran masa tahun 2024 melebihi target yang ditetapkan. Selama 5 tahun terakhir realisasi setiap tahun mengalami pertumbuhan.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Penerbitan STP secara berkala
- Memberikan imbauan kepada Wajib Pajak untuk lapor SPT

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan kinerja tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja. Hal-hal tersebut antara lain karena terdapat banyak data DSE yang tidak valid.

Alternatif Solusi yang dilakukan adalah dengan cara melakukan visit WP dalam DSE, dan menerbitkan NPWP dari hasil DSE.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas pengawasan pembayaran masa dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Memetakan data DSE terlebih dahulu sebelum melakukan visit, sehingga lebih optimal.
- Menyusun jadwal visit dengan mempertimbangkan wilayah kerja yang ada.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Penerbitan STP secara berkala.
- Memberikan imbauan kepada Wajib Pajak untuk lapor SPT.
- Penerbitan STP di luar dafnom.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kinerja pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Melakukan koordinasi dengan bendahara pemerintah dalam melakukan kewajiban perpajakan (pemotongan/pemungutan).

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Dinamisasi PPh pasal 25
- Penerbitan STP sebelum dafnom diberikan
- Penerbitan STP di luar dafnom
- Melakukan visit WP DSE
- Penerbitan NPWP baru hasil DSE
- Penerbitan SP2DK tahun berjalan

IKU Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	N/A	98,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%	120,00%
Capaian	N/A	98,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi tiap triwulan tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi menjadi:

- 1) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis (bobot 50%); dan
- 2) Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Kewilayahan) (Bobot 50%).

- **Formula IKU**

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis) + (50% x Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Lainnya (Berdasarkan Kewilayahan))
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	=	(40% x Capaian Penelitian) + (60% x Capaian Tindak Lanjut)

Wajib Pajak Strategis		
Maksimal 120%		
Capaian Penelitian (Maks 120%)	Jumlah Bobot LHPt Wajib Pajak Strategis sesuai DPP 2024	x 100%
	Target Angka Mutlak LHPt Wajib Pajak Strategis	
	Maksimal 120%	
Capaian Tindak Lanjut (Maks 120%)	Jumlah Bobot Realisasi LHP2DK Wajib Pajak Strategis	x 100%
	Target Angka Mutlak LHP2DK Wajib Pajak Strategis	
Maksimal 120%		
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan)	=	(40% x Capaian Kuantitas) + (60% x Capaian Kualitas)
Maksimal 120%		
Capaian Kuantitas (Maks 120%)	(50% X Capaian LHP2DK dari DPP) + (50% X Capaian LHP2DK dari SP2DK Outstanding)	
Capaian Kualitas	Realisasi LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara kualitas	x 100%
	Target LHP2DK WP Lainnya (Berbasis Kewilayahan) secara Kualitas	

- **Realisasi IKU**

No	IKU	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	120,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi 17 Januari 2025

Realisasi IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan pada tahun 2024 adalah sebesar 120,00% dari target 100,00% dengan capaian sebesar 120,00.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	105,93%	114,50%	120,00%	120,00%	120,00%

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d. 2024.

Dalam 5 tahun terakhir IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan selalu melebihi target dan bertumbuh. Sejak tahun 2022 s.d. 2024 realisasi mencapai angka maksimal 120,00%.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Menerbitkan SP2DK yang telah ditetapkan DPP
- Percepatan penyelesaian LHP2DK

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan kinerja tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong

penurunan kinerja. Hal-hal tersebut antara lain adalah kecepatan respon dan tindak lanjut Wajib Pajak terhadap SP2DK lambat. Selain itu tidak semua Wajib Pajak yang diimbau memiliki kemampuan bayar yang tinggi.

Alternatif Solusi yang dilakukan adalah dengan cara melakukan visit Wajib Pajak untuk memperoleh data valid untuk bahan SP2DK.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Menyusun jadwal visit dengan mempertimbangkan wilayah kerja dan jalur yang akan dilewati terutama di wilayah yang aksesnya sulit.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran perjalanan dinas dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Penerbitan SP2DK yang telah ditetapkan DPP.
- Percepatan penyelesaian LHP2DK.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kinerja pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Melakukan analisis atas data Wajib Pajak sebelum melakukan visit lapangan.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Visit Wajib Pajak untuk memperoleh data valid untuk bahan SP2DK.
- Monitoring manajemen waktu penyelesaian SP2DK.
- Undang-an konseling untuk Wajib Pajak.

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	105,81%	117,23%	117,23%	117,63%	117,63%	120,00%	120,00%
Capaian	105,81	117,23	117,23	117,63	117,63	120,00	120,00

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi tiap triwulan tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching. Adapun definisi dari masing-masing komponen sebagai berikut:

- 1) Pemanfaatan Data STP

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

- 2) Pemanfaatan Data Matching

- a) Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan adalah jumlah WP yang:

- memiliki baris data pemicu dengan masa pajak Januari 2020 hingga Oktober 2023 (Masa) dan tahun pajak 2020 hingga 2022 (Tahunan);
- memiliki data konkret tahun 2019 (masa/tahun pajak)
- memiliki baris Data Pemicu dan Data Konkret aktif yang tersedia di approweb pada tahun 2024;
- tidak masuk sebagai WP yang menjadi target dalam DSPP dan DSPPH tahun 2024;
- tidak termasuk WP cabang di KPP BKM (Besar, Khusus, Madya), yang tidak dapat dimasukkan sebagai DPP tahun 2024.

- b) Jumlah WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan yang ditindaklanjuti merupakan tindak lanjut atas

WP yang memiliki Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan terdiri dari:

- tindak lanjut oleh AR dengan menerbitkan LHPT;
- tindak lanjut oleh WP, yaitu WP melakukan pembayaran dan/atau pelaporan atau pembetulan SPT sebelum ditindaklanjuti oleh AR;
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan oleh Fungsional Pemeriksa Pajak, AR sudah mengirimkan ND pengiriman data pemicu ke Seksi P3 dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang diperiksa);
- jika WP sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, AR sudah mengirimkan ND pengiriman seluruh data pemicu ke kanwil dan meneruskan salinannya ke email data.pemicu@pajak.go.id (dilengkapi dengan bukti bahwa WP sedang dibukper).
- Daftar Data Pemicu dan Data Konkret selain tahun berjalan disediakan oleh kantor pusat melalui aplikasi Approweb dengan cutoff sampai dengan 30 September 2024.
- Capaian IKU Pemanfaatan Data Matching maksimal sebesar 120%.
- Jika AR tidak memiliki Data Pemicu dan Data Konkret maka capaian komponen Data Matching dihitung N/A

Target komponen Pemanfaatan Data Matching sebesar 80%.

- **Formula IKU**

$$\frac{(\text{Capaian Pemanfaatan Data STP}) + (\text{Capaian Pemanfaatan Data Matching})}{2}$$

- **Realisasi IKU**

No	IKU	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,56%	119,56

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi 17 Januari 2025

Realisasi IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 adalah sebesar 119,56% dari target 100,00% dengan capaian sebesar 119,56.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	-	-	-	131,24%	119,56 %

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d. 2024.

*IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan tidak ada di tahun 2020 s.d. 2022

Pada tahun 2023 dan tahun 2024 IKU persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan mencapai target yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2023, realisasi pada tahun 2024 sedikit mengalami penurunan.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Optimalisasi penerbitan STP sesuai Daftar Nominatif

• Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan kinerja tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja. Hal-hal tersebut antara lain adalah waktu untuk menindaklanjuti data pemicu sangat terbatas dan tindak lanjut harus melalui DPP. Di samping itu data pemicu biasanya turun pada saat mendekati akhir triwulan.

Alternatif Solusi yang dilakukan adalah monitoring Daftar Nominatif STP secara berkala.

• Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya

Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan penggunaan sistem aplikasi yang tersedia.

- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran perjalanan dinas dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.
- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

 - Optimalisasi penerbitan STP sesuai Daftar Nominatif.
- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kinerja pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

 - Menerbitkan STP pada awal tahun.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melakukan monitoring Daftar Nominatif SPT secara berkala.
- Mempercepat penerbitan STP.
- Menindaklanjuti data pemicu atau data penguji melalui usulan DPP atau surat imbauan

IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	105,81 %	120,00%	120,00%	100,66%	100,66%	109,91%	109,91%
Capaian	105,81	120,00	120,00	100,66	100,66	109,91	109,91

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi tiap triwulan tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengawasan yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

- **Definisi IKU**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

- **Formula IKU**

Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu = 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu + 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan + 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan

- **Realisasi IKU**

No	IKU	Target	Realisasi	% Capaian
1	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	109,91%	109,91

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi 17 Januari 2025

Realisasi IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan pada tahun 2024 adalah sebesar 109,91% dari target 100,00% dengan capaian sebesar 109,91.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	-	-	-	109,91 %

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d. 2024.

*IKU Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tidak ada di tahun 2020 s.d. 2023

IKU ini baru ada di tahun 2024, jadi belum bisa dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

• Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Menjadwalkan rapat DSPP dan melaporkan tepat waktu
- Mengusulkan WP yang sudah tidak bisa ditindaklanjuti di seksi pengawasan untuk diusulkan ke pemeriksaan
- Membuat KKA usulan Pemeriksaan dari Fungsional Pemeriksa Pajak

• Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam menjalankan kinerja tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja. Hal-hal tersebut antara lain adalah karena kurang efektifnya penggalan potensi Wajib pajak untuk kegiatan PKM.

Alternatif Solusi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan analisis yang lebih komprehensif untuk kegiatan PKM.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan penggunaan sistem aplikasi yang tersedia.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran perjalanan dinas dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Komite melakukan pembahasan atas usulan yang diajukan seksi terkait.
- Mempercepat tindakan penagihan aktif untuk WP DSPC dan non DSPC.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kinerja pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Komite kepatuhan rutin melakukan pembahasan terkait kegiatan PKM.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Pelaporan komite kepatuhan tepat waktu.
- Melakukan pembahasan atas usulan yang diajukan seksi terkait.
- Pembahasan usulan DSPP dan KKA.
- Melanjutkan pembuatan KKA usulan pemeriksaan dari Fungsional Pemeriksa Pajak.
- Mempercepat penyelesaian pemeriksaan atas WP yang mempunyai *ability to pay* tinggi.
- Mempercepat tindakan penagihan aktif untuk WP DSPC dan WP Non DSPC

IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan Dan Penilaian

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	54,23%	107,04%	107,04%	111,01%	111,01%	115,72%	115,72%
Capaian	54,23	107,04	107,04	111,01	111,01	115,72	115,72

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi tiap triwulan tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Efektivitas Pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan yang diukur berdasarkan nilai SKP terbit tahun berjalan dibandingkan dengan data potensi, nilai SKP disetujui dibandingkan dengan nilai SKP terbit tahun berjalan, realisasi penyelesaian pemeriksaan, penyelesaian pemeriksaan tepat waktu dan ketetapan dibandingkan dengan nilai restitusi.

Efektivitas Penilaian adalah kegiatan Penilaian yang diukur berdasarkan penyelesaian penilaian dan penyelesaian penilaian tepat waktu.

Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian diukur dengan dua parameter, yaitu:

- A. Komponen Tingkat efektivitas pemeriksaan; dan
- B. Komponen Tingkat efektivitas penilaian.

- **Formula IKU**

$$\begin{aligned} & (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Pemeriksaan} \times 60\%) \\ & \quad + \\ & (\text{Capaian Komponen Tingkat Efektivitas Penilaian} \times 40\%) \end{aligned}$$

Keterangan: capaian tiap komponen ditetapkan maksimal 120%

- **Realisasi IKU**

No	IKU	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	115,72%	115,72

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi 17 Januari 2025

Realisasi IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian pada tahun 2024 adalah sebesar 115,72% dari target 100,00% dengan capaian sebesar 115,72.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	120,00%	113,10%	115,80%	93,89%	115.72%

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d. 2024.

*Pada tahun 2020 s.d. 2023 nama IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan

Selama lima tahun terakhir realisasi selalu di atas target. Target IKU pada tahun 2020 sampai dengan 2023 adalah 80,00%. Sedangkan pada tahun 2024 target 100,00%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Percepatan penyelesaian pemeriksaan sebelum berlakunya CTAS.
- Percepatan penyelesaian pemeriksaan yang potensinya besar dan ada kemampuan bayar.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan kinerja tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja. Hal-hal tersebut antara lain adalah karena produktivitas penyelesaian pemeriksaan masih kurang. Alternatif Solusi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kinerja pengawasan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan penggunaan sistem aplikasi yang tersedia.
- Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran perjalanan dinas dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Selalu melakukan monitoring proses pemeriksaan terkait jangka waktu dan mengingatkan tim pemeriksa pajak apabila jangka waktu pemeriksaan akan habis/selesai.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kinerja pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Penilaian atas SPOP PBB P5L dan penilaian aset sita.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Percepatan penyelesaian pemeriksaan terutama yang sudah melewati delapan bulan.
- Percepatan penyelesaian pemeriksaan atas tahun pajak yang menjelang daluwarsa penetapan.

IKU Tingkat Efektivitas Penagihan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	15,00%	30,00%	30,00%	45,00%	45,00%	75,00%	75,00%
Realisasi	10,41%	56,58%	56,58%	83,37%	83,37%	90,46%	90,46%
Capaian	69,40	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi tiap triwulan tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

IKU tingkat efektivitas penagihan dimaksudkan untuk mengukur tingkat keberhasilan tindakan penagihan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam rangka mencairkan piutang pajak. Tingkat efektivitas penagihan terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu:

1. Variabel tindakan penagihan (50%);
2. Variabel tindak lanjut Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (20%);
3. Variabel pencairan Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC) (30%).

- **Formula IKU**

$$\begin{aligned} & (50\% \times \text{Variabel Tindakan Penagihan}) + \\ & (20\% \times \text{Variabel Tindak Lanjut DSPC}) + \\ & (30\% \times \text{Variabel Pencairan DSPC}) \end{aligned}$$

- **Realisasi IKU**

No	IKU	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tingkat efektivitas penagihan	75,00 %	90,46%	120,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi 17 Januari 2025

Realisasi IKU Tingkat efektivitas penagihan pada tahun 2024 adalah sebesar 90,46% dari target 100,00% dengan capaian sebesar 120,00.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat efektivitas penagihan	-	119,23%	120,00%	92,59	90,46%

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d. 2024.

*Pada tahun 2020 IKU tingkat efektivitas penagihan tidak ada.

Selama beberapa tahun terakhir realisasi selalu di atas target. Target IKU pada tahun 2021 adalah 70,00%. Sedangkan pada tahun 2022 sampai dengan 2024 target 75,00%%

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan percepatan tindakan penagihan aktif kepada Wajib Pajak, terutama Wajib Pajak DSPC.
- Mencari objek sita baru melalui *asset tracing* atas WP yang memiliki tunggakan yang besar.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan kinerja tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja. Hal-hal tersebut antara lain:

- Target surat teguran tahun 2024 naik 2 kali lipat dari target tahun 2023.

- Terdapat WP yang tidak mempunyai kemampuan ekonomis untuk membayar utang pajak.
- Tindakan penagihan aktif yang dilakukan atas WP DSPC belum semuanya ditemukan objek sita baik rekening maupun aset lainnya.

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor yang menjadi pendorong penurunan realisasi penerimaan pajak adalah:

- Mengoptimalkan penerbitan surat teguran.
- Komunikasi dengan Wajib Pajak terkait opsi penundaan atau angsuran pembayaran, dan pengurangan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Pemantauan lebih mendalam untuk melacak kemungkinan aset tersembunyi.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan penggunaan sistem aplikasi yang tersedia.
- Menyusun jadwal perjalanan dinas dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Penerbitan surat teguran.
- Penyampaian surat paksa.
- Pemblokiran.
- Penyitaan.
- Penjualan barang sitaan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kinerja pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Menyusun DSPC yang berkualitas.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Percepatan tindakan penagihan aktif kepada Wajib Pajak, terutama Wajib Pajak DSPC.
- Melakukan usulan pencegahan untuk Wajib Pajak yang sudah dilaksanakan tindakan penagihan sampai dengan penyitaan, tetapi tunggakannya belum lunas.
- Melakukan tindakan penagihan aktif atas WP yang sudah selesai pemeriksaan tahun berjalan dan sudah inkrah ketetapanannya.
- Mencari objek sita baru melalui *asset tracing* atas WP yang masih besar nilai tunggakannya.

IKU Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	25,00%	50,00%	50,00%	75,00%	75,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Capaian	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00	100,00

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi tiap triwulan tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP.

- **Definisi IKU**

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Formula IKU**

Realisasi Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	x 100%
Target Penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan ke Kantor Wilayah	

- **Realisasi IKU**

No	IKU	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi 17 Januari 2025

Realisasi IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 adalah sebesar 100,00% dari target 100,00% dengan capaian sebesar 100,00.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	-	-	-	-	100,00%

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d. 2024.

*Pada tahun 2020 s.d. 2023 IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak ada

IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan baru ada di tahun 2024, jadi belum bisa dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan penelitian material data Wajib Pajak yang melakukan tindakan pidana perpajakan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan kinerja tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja. Peningkatan penerimaan dengan dilakukannya tindakan Pemeriksaan Bukti Permulaan memberikan *deterent effect* kepada Wajib Pajak lainnya. Sedangkan yang menjadi pendorong penurunan kinerja adalah

terbatasnya sasaran WP yang layak untuk diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Mengoptimalkan penggunaan sistem aplikasi yang tersedia.
- Menugaskan pegawai yang sesuai untuk tugas tertentu.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Melakukan penelitian material Wajib Pajak yang melakukan tindakan pidana perpajakan.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kinerja pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Melakukan penelitian data Wajib Pajak yang berpotensi dapat diusulkan pemeriksaan bukti permulaan.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melakukan penelitian material Wajib Pajak, yang berpotensi melakukan tindak pidana perpajakan.
- Mendorong Fungsional Pemeriksa Pajak untuk mengusulkan pemeriksaan bukti permulaan apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi tindak pidana.

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Pengamatan Dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	20,00%	50,00%	50,00%	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%
Realisasi	11,00%	70,70%	70,70%	98,13%	98,13%	120,00%	120,00%
Capaian	55,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi tiap triwulan tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan adalah rata-rata dari realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan Persentase penyediaan data potensi perpajakan.

- **Formula IKU**

1. Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan
$\frac{\text{Realisasi Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan} \times \text{faktor jangka waktu}}{\text{Target Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
2. Persentase penyediaan data potensi perpajakan
$\frac{\text{Jumlah Produksi Data Lapangan}}{\text{Jumlah Target Produksi Data Lapangan}} \times 100\%$
Realisasi Maksimal 120%
$\frac{(\text{Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan}) + (\text{Persentase penyediaan data potensi perpajakan})}{2} \times 100\%$

- **Realisasi IKU**

No	IKU	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	120,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi 17 Januari 2025

Realisasi IKU Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan pada tahun 2024 adalah sebesar 120,00% dari target 100,00% dengan capaian sebesar 120,00.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	-	145,22%	125,93%	120,00%	120,00%

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d. 2024.

*Pada tahun 2020 IKU tidak ada. Tahun 2021 s.d. 2023 nama IKU Persentase penyediaan data potensi perpajakan

Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi IKU selalu di atas target yang telah ditentukan.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Melakukan pengamatan langsung di lapangan guna mendapatkan data paling sesuai dengan kenyataan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan kinerja tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja. Hal yang menjadi perhatian adalah wilayah kerja KPP Pratama Ponorogo mencakup Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan. Ada beberapa daerah yang susah untuk diakses dalam melakukan visit. Upaya yang dilakukan adalah dengan visit menggunakan kendaraan yang bisa melewati medan *off-road*.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Membuat jadwal visit lapangan yang efektif.
- Menugaskan pegawai yang sesuai untuk tugas tersebut.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Memproduksi Alket KPDL melebihi target yang telah ditetapkan.
- Kegiatan pengamatan sudah dilaksanakan secara rutin.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kinerja pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Melakukan koordinasi antar seksi terkait pengamatan lapangan.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Melaksanakan kegiatan pengamatan dan pelaporan kegiatan pengamatan secara tepat waktu.
- Pelaksanaan pengamatan serta pengumpulan informasi data lapangan.

IKU Persentase Penghimpunan Data Regional dari ILAP

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Yearly
Target	10,00%	25,00%	25,00%	40,00%	40,00%	55,00%	55,00%
Realisasi	86,80%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Capaian	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi tiap triwulan tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur kegiatan penerimaan dan penghimpunan data regional yang bersumber dari ILAP.

ILAP adalah seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).

Masing-masing ILAP mempunyai kewajiban penyampaian data regional pada periode tertentu yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.03/2017 dan perubahannya dan Perjanjian Kerja Sama Tripartit antara Direktorat Jenderal Pajak-Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan-Pemerintah Daerah.

Periode tertentu dimaksud adalah tahunan, sehingga data yang wajib disampaikan untuk penghitungan IKU tahun 2024 adalah data regional dengan periode tahun 2023.

- **Formula IKU**

$$\begin{aligned} \text{Realisasi Tahun 2024} = & \\ & [70\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data utama regional yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data utama regional yang disampaikan}} \\ & \quad \times 60\%))] \\ & + \\ & [30\% \times ((\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang wajib disampaikan}} \times 40\%) + (\frac{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang berstatus lengkap}}{\text{Jumlah jenis data regional lainnya yang disampaikan}} \\ & \quad \times 60\%))] \end{aligned}$$

- **Realisasi IKU**

No	IKU	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	120,00

Sumber: Dashboard Kinerja Organisasi 17 Januari 2025

Realisasi IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 adalah sebesar 100,00% dari target 55,00% dengan capaian sebesar 120,00.

2. Perbandingan antara realisasi IKU tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya

Nama IKU	Realisasi				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	-	-	-	120,00%	120,00%

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2020 s.d. 2024.

*Pada tahun 2020 s.d. 2022 tidak ada IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

IKU Persentase penghimpunan data regional dari ILAP dimulai pada tahun 2023. Dalam dua tahun terakhir, realisasi selalu melebihi target yang telah ditentukan.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk mendukung pencapaian kinerja, antara lain:

- Koordinasi dengan pihak-pihak terkait di Pemerintah Daerah.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan kinerja tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja. Dalam hal ini yang menjadi perhatian adalah tidak lengkapnya data yang tersedia. Upaya yang telah dilakukan adalah berkoordinasi dengan instansi lain untuk mengumpulkan data tersebut.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Beberapa Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- Memanfaatkan sistem informasi yang telah tersedia.
- Menugaskan pegawai yang memahami tentang pemrosesan data dan IT.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- Telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah, dalam hal ini pihak-pihak selaku pengampu data yang diminta oleh Kantor Pusat DJP.

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi kinerja pada tahun 2024 dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah:

- Monitoring dan evaluasi terhadap data yang tersedia supaya kualitas data terjaga.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

- Koordinasi kembali dengan pihak-pihak terkait di Pemerintah Daerah untuk melengkapi data yang dikirim atau membuat surat konfirmasi ketersediaan data untuk dikirim ke Kanwil DJP sehingga atas data yang memang tidak tersedia pada Pemerintah Daerah mempunyai dasar untuk dinyatakan lengkap.
- Melakukan koordinasi terkait persiapan kerjasama PKS Tripartit dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan.

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	109,28	110.07	110.07	120,00	120,00	117,50	117,50
Capaian	109,28	110.07	110.07	120,00	120,00	117,50	117,50

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi tiap triwulan tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

Komponen 1 (Kualitas Kompetensi)

Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

1) Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi sosial kultural.

Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi sedangkan kompetensi sosial kultural terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

Standar kompetensi adalah batas minimal kompetensi yang diperlukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan. Persentase perbandingan antara Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat disebut Job Person Match (JPM). Dalam rangka profiling kompetensi, standar JPM yang ditentukan oleh Kementerian Keuangan adalah 80%.

Kompetensi manajerial dan sosial kultural dapat ditingkatkan melalui beberapa kegiatan pengembangan dengan mengacu pada desain pembelajaran 70:20:10 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 216 Tahun 2018). Kegiatan pengembangan 70, 20, dan 10 dilakukan untuk setiap kompetensi yang akan dikembangkan.

Kegiatan pengembangan yang dapat dilakukan:

- a. 70: secondment, penugasan khusus, pelibatan dalam tim kerja/squad team, magang, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya di tempat kerja melalui praktik langsung
- b. 20: coaching, mentoring, benchmarking, community of practice, dan/atau aktivitas pembelajaran lainnya melalui bimbingan atau dengan mengobservasi pihak lain
- c. 10: belajar mandiri, e-learning, pelatihan, pembelajaran jarak jauh, seminar/konferensi/sarasehan, workshop/lokakarya, webinar, dan/atau pembelajaran lainnya secara klasikal maupun di luar kelas

Rencana kegiatan pengembangan dituangkan pada Individual Development Plan (IDP) dan ditindaklanjuti bersama atasan langsung. Cut off laporan pengembangan adalah 15 Desember 2024

Pegawai yang diperhitungkan adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang sudah mengikuti Assessment Center.

Hasil pengukuran kompetensi manajerial dan sosial kultural yang diperhitungkan adalah Hasil Assessment Center sampai dengan Desember 2024. Hasil Assessment Center yang dikecualikan dari penghitungan adalah bagi pejabat struktural:

1. Yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) \leq 2 Tahun 0 Bulan (pensiun \leq 31 Desember 2026)
2. Yang promosi tahun 2024 dan belum dilakukan re-Assessment Center di Jabatan baru

Pegawai yang diperhitungkan terkait pemenuhan pengembangan kompetensi adalah pejabat struktural yang memiliki hasil Assessment Center tidak memenuhi standar JPM \geq 80% dan dilakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosial kultural pada tahun 2024.

Komponen 2 (Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM)

Mewujudkan implementasi kebintalan di lingkungan Kementerian Keuangan melalui program/kegiatan kebintalan, sehingga pegawai menerapkan sikap

dan perilaku/kebiasaan yang mencerminkan 4 (empat) bidang bintal yakni bintal ideologi, bidang rohani, bidang kompetensi, bidang kejiwaan berdasarkan KMK No.467/KMK.01/2023 tentang Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, sehingga terbentuk pegawai Kementerian Keuangan yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul, dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal.

- **Formula IKU**

(Capaian Komponen 1 x 50%) + (Capaian Komponen 2 x 50%)

- **Realisasi IKU**

IKU Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM pada tahun 2024 tercapai 117,50

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100%	100%	94,55%	94,00%	117,50

**Tahun 2020 nama IKU Persentase pegawai yang memenuhi standar jam pelatihan*

**Tahun 2021-2024 nama IKU Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi*

Realisasi capaian IKU Persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan realisasi pada empat tahun sebelumnya.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan kualitas kompetensi dan kebintalan SDM, antara lain:

1. Memastikan seluruh pegawai telah memenuhi standar jam pelatihan
2. Melaksanakan kebintalan SDM dengan tepat waktu dan memenuhi 4 komponen kebintalan: ideologi, rohani, kompetensi, dan kejiwaan.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja kualitas kompetensi dan kebintalan SDM, hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan

Capaian kualitas kompetensi pegawai didorong oleh keaktifan pegawai dalam menyelesaikan jam pelatihan maupun kegiatan IHT kantor, serta pelaksanaan kegiatan pembinaan mental yang memenuhi 4 bidang dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan.

- b. Pendorong penurunan kompetensi

Meskipun target capaian kompetensi pajak tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1. Terdapat pejabat pengawas belum mengikuti Assessment karena promosi
2. Tidak semua pegawai yang dipanggil untuk mengikuti bimbingan teknis/pelatihan/sosialisasi
3. Pegawai tidak mendapatkan informasi adanya kegiatan pembelajaran/terkadang lupa
4. Pegawai kurang memperhatikan kesehatan mental dan fisiknya

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor penurunan tersebut:

1. Mengusulkan pejabat pengawas yang belum mengikuti Assessment
2. Menyebarkan ilmu yang diterima setelah Bimtek dan sejenisnya dengan melaksanakan IHT, Transfer of Knowledge dan pembelajaran bersama.
3. Memberi informasi adanya bimtek dan selalu mengingatkan pegawai untuk mengikuti e-learning
4. Melakukan kegiatan pembinaan mental, fisik, dan rohani.

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kebintalan SDM dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi.

Beberapa langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan restrukturisasi SDM dengan menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- b. Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Pemanfaatan website Kemenkeu Learning Center: KLC dengan aktif mengikuti elearning yang tersedia
- b. Pemanfaatan website StudiA Direktorat Jenderal Pajak dengan aktif mengikuti elearning yang tersedia
- c. Melaksanakan seluruh kegiatan ICV Tahun 2024 sehingga kebintalan SDM dapat tercapai

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko hal tersebut. Mitigasi risiko yang dilakukan oleh organisasi adalah dengan membangun budaya pegawai yang sadar akan kompetensi dan kesehatan mental yang dimiliki.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Kompetensi dan Kebintalan SDM dapat dilakukan untuk membangun pola pikir

dan mengatasi ketidaksetaraan gender,serta menyadarkan pegawai terhadap peduli akan masyarakat penyandang disabilitas.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Peningkatan kualitas kompetensi dan pelaksanaan kebintalan SDM dapat digunakan untuk meningkatkan pegawai yang mempunyai kompetensi dan kualitas tinggi sehingga penerimaan pajak dapat tercapai.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none">• Pemanfaatan website Kemenkeu Learning Center: KLC dengan aktif mengikuti elearning yang tersedia• Pemanfaatan website StudiA Direktorat Jenderal Pajak dengan aktif mengikuti elearning yang tersedia• Melaksanakan seluruh kegiatan ICV Tahun 2024 sehingga kebintalan SDM dapat tercapai	2025

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	-	-	-	85	85	85	85
Realisasi	-	-	-	100	100	91,02	107,08
Capaian	-	-	-	117,65	117,65	107,08	107,08

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi tiap triwulan tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

- Indeks Pelayanan Perpajakan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pelayanan Perpajakan terhadap 30 responden Wajib Pajak penerima layanan perpajakan;

- Indeks Pengawasan Kepatuhan adalah hasil penghitungan indeks dari survei kepuasan Pengawasan Kepatuhan terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan pengawasan kepatuhan perpajakannya;

- Indeks Pemeriksaan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan Pemeriksaan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang telah selesai dilakukan pemeriksaan pajak;

- Indeks Penagihan Pajak adalah hasil penghitungan indeks survei kepuasan tindakan Penagihan Pajak terhadap 30 responden Wajib Pajak yang dilakukan penagihan pajak;

Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh APH*, Inspektorat Jenderal, dan/atau Direktorat Jenderal Pajak (minus 5)

- Investigasi pelanggaran disiplin oleh Direktorat Jenderal Pajak yang terbukti fraud (minus 6)

- Pengondisian responden yaitu dengan mengarahkan responden untuk mengisi survei sesuai keinginan unit (minus 3)

- Informasi terjadinya fraud yang diberikan oleh APH* (minus 3)

Survei dilakukan kepada responden eksternal (Wajib Pajak) secara proporsional yang menerima layanan pada masing-masing kriteria (pelayanan, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan) yang dilakukan oleh Unit Kerja. Perangkat survei disediakan oleh Direktorat KITSDA. Ketentuan mengenai pelaksanaan survei diatur lebih lanjut dengan Nota Dinas Direktur KITSDA.

*Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Mahkamah Agung (MA)

- **Formula IKU**

$((25\% \times \text{indeks pelayanan perpajakan}) + (25\% \times \text{indeks pengawasan kepatuhan}) + (25\% \times \text{indeks pemeriksaan pajak}) + (25\% \times \text{indeks penagihan pajak})) - \text{Faktor Koreksi}$

- **Realisasi IKU**

IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 realisasi sebesar 91,02 dengan capaian 107,08. Hal ini diperoleh dari survei kepada wajib pajak dengan indeks pelayanan perpajakan, pengawasan kepatuhan, pemeriksaan pajak, dan indeks penagihan pajak.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Penilaian Integritas Unit	90,36	91,05	94,77	93.35	91,02

**Tahun 2020 dengan nama IKU Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Kode Etik*

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dan 2022.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan indeks penilaian integritas unit, antara lain:

1. Membangun persepsi masyarakat dengan menjaga nilai integritas
2. Mengirimkan *longlist* responden survei secara tepat waktu
3. Memastikan responden survei telah mengisi survei

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan indeks penilaian integritas unit, hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan

Capaian indeks penilaian integritas unit tahun 2024 didorong oleh integritas unit yang sudah baik dan hasil penilaian survei dari wajib pajak yang tinggi.

- b. Pendorong penurunan hasil survei

Meskipun target capaian indeks penilaian integritas unit tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1. Mendekati batas akhir pengisian survei, masih banyak wajib pajak yang belum mengisi survei, sehingga target belum tercapai
2. Jangka waktu permintaan responden terlalu singkat

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor penurunan tersebut:

1. Mengirimkan pemberitahuan kepada wajib pajak bahwa terdapat tautan survei yang dikirim ke surel wajib pajak
2. Mempersiapkan daftar responden survei lebih awal

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas indeks penilaian integritas unit dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Hal ini dilakukan dengan melakukan digitalisasi atas pelaksanaan survei penilaian integritas unit, yaitu menggunakan media surel secara daring.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian indeks penilaian integritas unit merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

- a. Melakukan pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap seluruh pegawai
- b. Menerapkan rencana Program Pengendalian Gratifikasi
- c. Melaksanakan seluruh Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) Tahun 2024
- d. Mengirimkan longlist responden survei tepat waktu
- e. Mengirimkan pemberitahuan kepada wajib pajak terkait Survei Penilaian Integritas Tahun 2024

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi Indeks Penilaian Integritas Unit dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko hal tersebut. Atas risiko adanya tangkap tangan, pungutan liar (pungli), tindakan korupsi yang terverifikasi oleh Unit Kepatuhan Internal (UKI), Itjen, dan/atau dideteksi oleh Aparat Penegak Hukum, dapat dimitigasi dengan melakukan pemantauan terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku pegawai sehingga hasil survei menjadi optimal.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Indeks Penilaian Integritas Unit memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Hal ini menandakan jika indeks penilaian integritas unit tinggi, maka persepsi masyarakat terhadap pajak semakin baik, sehingga penerimaan pajak dapat tercapai. Penerimaan pajak dapat digunakan sebagai sumber pendanaan untuk proyek pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dan pajak dapat digunakan untuk membangun fasilitas yang ramah disabilitas seperti pembangunan akses disabilitas di fasilitas umum serta memberi insentif bagi sektor yang mempekerjakan penyandang disabilitas.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Peningkatan indeks penilaian integritas unit dapat digunakan untuk menandakan persepsi masyarakat terhadap pajak yang semakin baik.

Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar dalam APBN dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu tersebut dalam bentuk:

- a. Pajak dapat digunakan sebagai sumber dana untuk membiayai infrastruktur hijau, rehabilitasi ekosistem, dan subsidi terhadap golongan yang rentan terhadap perubahan iklim.
- b. Penerimaan pajak merupakan sumber anggaran kesehatan dan nutrisi yang dapat digunakan untuk perbaikan gizi masyarakat.
- c. Pajak merupakan sumber dana untuk proyek pemerintah yang mendukung pemberdayaan perempuan dan mengurangi ketidaksetaraan gender.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dasar di wilayah terpencil, pemberdayaan masyarakat, dan pemberian subsidi serta program bantuan langsung tunai.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemantauan Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap seluruh pegawai • Menerapkan rencana Program Pengendalian Gratifikasi • Melaksanakan seluruh Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) Direktorat Jenderal Pajak • Mengirimkan longlist responden survei tepat waktu • Mengirimkan pemberitahuan kepada wajib pajak terkait Survei Penilaian Integritas 	2025

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	23	47	47	70	70	90	90
Realisasi	22,40	51,14	51,14	81,55	81,55	99,96	99,96
Capaian	97,39	108,81	108,81	116,50	116,50	111,07	111,07

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi tiap triwulan tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Upaya perbaikan organisasi untuk mencapai ketangguhan, responsivitas, dan fleksibilitas optimal dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan Kementerian Keuangan melalui pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi yang proaktif, inovatif, dan kolaboratif menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

- **Definisi IKU**

A. Implementasi Manajemen Kinerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Unit Pemilik Kinerja (UPK) yang merupakan bagian dari struktur manajemen kinerja, terdiri atas UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three. Struktur UPK-Three terdiri atas:

- a. Submanajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Three;
- b. Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas

membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan

c. Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three yang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola kinerja pegawai unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengelola kinerja pada unit vertikal Eselon III di lingkungan DJP adalah sebagai berikut:

a. yang bertindak selaku Submanajer Kinerja adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan

b. yang bertindak selaku KKO UPK-Three dan KKP UPK-Three adalah Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal.

Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja diukur dari 2 (dua) komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pelaksanaan Program Budaya Kinerja

Budaya kinerja merupakan budaya kerja yang berorientasi pada peningkatan kinerja individu dan organisasi. Program budaya kinerja diterapkan untuk memperkuat kesadaran pegawai DJP dalam meningkatkan kinerja dan kompetensinya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan sebuah pelaksanaan manajemen kinerja yang adil dan objektif.

Indeks pelaksanaan program budaya kinerja diukur dari 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja; dan

b. Pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program budaya kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

2. Indeks Kualitas Pengelolaan Kinerja

Indeks kualitas pengelolaan kinerja diperlukan untuk mengukur efektivitas pengelolaan kinerja organisasi maupun pegawai di lingkungan DJP yang telah berjalan selama ini. Pengukuran kualitas pengelolaan kinerja akan dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA dan Sekretariat Direktorat Jenderal, dengan mekanisme yang akan disampaikan kemudian. Hasil pengukuran

berupa indeks kualitas pengelolaan kinerja menjadi dasar penghitungan capaian IKU K-3 Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Ketentuan lebih lanjut terkait indeks kualitas pengelolaan kinerja akan disampaikan melalui Nota Dinas Direktur KITSDA.

Keterangan:

Indeks kualitas pengelolaan kinerja untuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak merupakan indeks kualitas pengelolaan kinerja pada KPP.

B. Implementasi Manajemen Risiko

Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi.

Manajemen risiko adalah proses sistematis dan terstruktur yang didukung budaya sadar risiko untuk mengelola risiko organisasi pada tingkat yang dapat diterima guna memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian sasaran organisasi, yang bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan pencapaian visi, misi, sasaran organisasi, dan peningkatan kinerja serta melindungi dan meningkatkan nilai tambah organisasi.

Proses manajemen risiko sesuai dengan KMK-105/KMK.01/2022 adalah Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Mitigasi Risiko, dan Pemantauan dan Reviu.

Rencana Mitigasi Risiko merupakan rencana tindakan yang bertujuan untuk menurunkan dan/atau menjaga Besaran dan/atau Level Risiko Utama hingga mencapai Risiko Residual Harapan.

Pemantauan rencana mitigasi risiko dilakukan triwulanan pada bulan April, Juli, Oktober, dan Januari Tahun berikutnya.

- **Formula IKU**

Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko = Indeks Implementasi Manajemen Kinerja + Indeks Implementasi Manajemen Risiko

- **Realisasi IKU**

IKU Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko pada tahun 2024 terealisasi sebesar 99,96 dengan indeks capaian 111,07.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko	100%	100%	100%	94%	99,96

**Tahun 2020-2023 nama IKU Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan penerapan Manajemen Risiko*

Pada tahun 2020-2023, IKU berupa persentase, sedangkan pada tahun 2024 IKU berupa indeks. Tahun 2024 target 90 dan realisasi 99,96 dengan capaian 111,07.

3. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk mencapai indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, antara lain:

1. Melaksanakan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja secara tepat waktu
2. Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) secara tepat waktu
3. Melaksanakan implementasi manajemen risiko secara tepat waktu

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun kinerja 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan atau peningkatan kinerja maupun menjadi pendorong penurunan kinerja efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko, hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan

Capaian efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko didorong oleh imbauan manajemen kinerja, pelaksanaan DKO, dan pelaksanaan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu.

b. Pendorong penurunan kompetensi

Meskipun target capaian efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko tahun 2024 berhasil dilampaui, terdapat beberapa kendala yang muncul pada tahun 2024, antara lain:

1. Terdapat rencana aksi yang belum dijalankan di Triwulan I
2. Terdapat Rencana aksi yang capaiannya masih dibawah 25%
3. Terdapat komponen penilaian yang diturunkan dari KITSDA di
4. triwulan IV

Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor penurunan tersebut:

1. Rencana aksi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan waktu
2. Koordinasi lebih lanjut dengan masing-masing PIC rencana aksi

• **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Langkah efisiensi yang dilakukan oleh organisasi adalah melakukan digitalisasi, baik dalam implementasi kinerja maupun manajemen risiko. Sehingga optimalisasi pengelolaan anggaran dapat tercapai.

• **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Melaksanakan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu
2. Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) kinerja sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu
3. Melaksanakan implementasi manajemen risiko kinerja sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu

• **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Realisasi tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko hal tersebut. Atas risiko IKU Efektivitas Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko tidak tercapai, mitigasi risiko yang dilakukan adalah dengan melakukan

perencanaan kegiatan dan waktu yang tepat serta berkoordinasi lebih lanjut dengan masing-masing PIC rencana aksi.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Jika organisasi sudah menerapkan manajemen kinerja dan manajemen risiko dengan baik, maka target penerimaan pajak dapat tercapai sehingga pajak dapat dimanfaatkan untuk mengatasi isu kesetaraan gender maupun untuk membangun fasilitas bagi penyandang disabilitas.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Jika organisasi sudah menerapkan manajemen kinerja dan manajemen risiko dengan baik, maka target penerimaan pajak dapat tercapai, sehingga pajak dapat memberikan dukungan terhadap isu-isu dalam bentuk: membiayai infrastruktur negara, memberikan anggaran untuk perbaikan gizi masyarakat, dan dapat digunakan untuk pemberian subsidi serta bantuan langsung tunai.

4. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan penyampaian imbauan terkait manajemen kinerja sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu • Melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) kinerja sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu • Melaksanakan implementasi manajemen risiko kinerja sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu 	2025

IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran

1. Perbandingan antara target awal tahun dan realisasi IKU untuk Tahun 2024

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d Q3	Q4	Y 2024
Target	100	100	100	100	100	100	100
Realisasi	103,69	102,49	102,49	120	120	120	120
Capaian	103,69	102,49	102,49	120	120	120	120

Sumber: Nilai Kinerja Organisasi tiap triwulan tahun 2024

- **Deskripsi Sasaran Strategis**

Pengaturan yang dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, akurasi, dan keteraturan dalam pengelolaan keuangan organisasi. Dengan fokus pada akuntabilitas, organisasi berkomitmen untuk mengimplementasikan praktik pengelolaan keuangan yang jelas dan terukur sehingga organisasi dapat memastikan bahwa kebijakan dan keputusan keuangan diambil berdasarkan informasi yang dapat dipercaya.

- **Definisi IKU**

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Ruang lingkup perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dalam ketentuan pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran; dan
- b. 50% (lima puluh persen) dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran.

- **Formula IKU**

Perhitungan IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran ini mengacu pada PMK 62 TAHUN 2023 pasal (7).

Triwulan1 s.d Triwulan III = $100\% \times \text{IKPA}$ dengan nilai IKPA 95,5% (Indeks 100)

Triwulan IV = $(50\% \times \text{SMART} + 50\% \times \text{IKPA})$ dengan nilai NKA target 91,0% (indeks 100)

Indeks Tw IV	Formula Konversi Tw IV	Kriteria Indeks
120	120	Realisasi IKKPA > 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKKPA} - 91) : 0,2^{**}$	$(91,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 95,00)$
100	100	Realisasi IKKPA = 91,00
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKKPA} - 80) : 0,55^*$	$(80,00 < \text{Realisasi IKKPA} < 91,00)$
80	80	Realisasi IKKPA = 80,00
79,9	79,9	Realisasi IKKPA < 80,00

- **Realisasi IKU**

Nilai Akhir 99,24 diperoleh dengan nilai rata-rata dari Nilai SMART dan Nilai IKPA. Di tahun 2024 diperoleh Nilai SMART 100 dengan Nilai IKPA 98,47, dengan capaian indeks 120.

2. Perbandingan antara Realisasi IKU Tahun 2024 dengan realisasi kinerja lima tahun sebelumnya:

Nama IKU	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun 2024
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	94,55%	95,54%	96,68%	99,49	120

**Tahun 2020-2022 nama IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran*

Pada tahun 2020-2022, IKU berupa persentase, sedangkan pada tahun 2023-2024 IKU berupa indeks.

3. Perbandingan antara Target yang terdapat dalam dokumen Rencana Kerja (Renja), Rencana Strategis DJP Tahun 2020-2024, dan RPJMN (jika ada) dengan Target dan Realisasi IKU Tahun Y

Nama IKU	Dokumen Perencanaan		Kinerja	
	Target Tahun 2024 Renstra DJP	Target Tahun 2024 RPJMN	Target Tahun 2024 pada PK	Realisasi
Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95%	-	100	120

Tercapainya target IKU Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran menggambarkan pengelolaan pelaksanaan anggaran yang semakin baik.

4. Penjelasan dan analisis pendukung atas IKU

- **Analisis upaya-upaya extra effort yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

Berbagai upaya telah dilakukan oleh organisasi untuk mencapai kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, antara lain:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan eksekusi kegiatan agar relevan, terjadwal, dan tidak menumpuk di akhir tahun
2. Mempercepat belanja barang dan modal, termasuk pengadaan barang/jasa, sejak awal tahun anggaran
3. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan sesuai target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana.

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif Solusi yang telah dilakukan**

Dalam menjalankan tahun 2024, terdapat berbagai hal yang menjadi pendukung keberhasilan maupun menjadi pendorong penurunan kinerja kualitas pelaksanaan anggaran, hal-hal tersebut antara lain:

- a. Keberhasilan

Capaian realisasi kinerja kualitas anggaran didorong oleh Nilai SMART dan Nilai IKPA yang baik, termasuk penyerapan kualitas anggaran.

- b. Pendorong penurunan kualitas anggaran

Meskipun capaian kinerja kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2024 berhasil tercapai, terdapat beberapa kendala yang muncul, antara lain:

1. Perencanaan RPD kurang tepat
 2. Aplikasi sering terlambat memunculkan nilai capaian kualitas hasil pelaksanaan anggaran
 3. Belum ada perumusan untuk mendapatkan Nilai SMART yang tinggi
- Upaya yang dilakukan oleh organisasi sebagai solusi atas adanya faktor penurunan tersebut:
1. Menyertakan Bendahara mengikuti pelatihan, workshop atau diklat pengelolaan keuangan
 2. Melakukan penghitungan secara manual terhadap nilai capaian kualitas hasil pelaksanaan anggaran

- **Analisis terkait efisiensi penggunaan sumber daya**

Capaian atas kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dilakukan dengan melakukan efisiensi terhadap sumber daya organisasi. Hal ini dilakukan dengan Melakukan optimalisasi pengelolaan anggaran dengan memastikan anggaran yang digunakan telah mempertimbangkan hasil kinerja yang akan dicapai.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian atas kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil dari program yang telah dilakukan oleh organisasi sepanjang tahun 2024. Program yang telah dilakukan antara lain:

1. Membuat perencanaan anggaran
 - a. Menyusun RKAKL
 - b. Melakukan Revisi Anggaran
 - c. Melakukan Perjanjian kerjasama dengan perbankan pemegang DIPA
2. Melaksanakan penganggaran
 - a. Melakukan pembayaran tagihan
 - b. Penggantian (Revolving) UP dan Pertanggungjawaban TUP
 - c. Memungut PPh dan PPN
3. Membuat laporan pertanggung jawaban anggaran

- **Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun pada periode sebelumnya dalam pencapaian kinerja**

Capaian atas kinerja kualitas pelaksanaan anggaran dapat dicapai dengan melakukan mitigasi atas adanya risiko hal tersebut. Atas risiko Nilai SMART dan Nilai IKPA tidak terpenuhi, mitigasi risiko yang dilakukan adalah dengan merencanakan Rencana Penarikan Dana (RPD) secara cermat.

- **Analisis akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pencapaian IKU dengan memperhatikan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) seperti misalnya data terpilah maupun berkebutuhan khusus baik pengguna layanan maupun penerima manfaat**

Kualitas pelaksanaan anggaran memiliki kontribusi terhadap Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI). Jika organisasi sudah melaksanakan anggaran dengan baik, hal itu menggambarkan bahwa anggaran pemerintah

dilaksanakan dengan efektif dan efisien, sehingga penerimaan negara/anggaran pemerintah bisa dimanfaatkan untuk mengatasi isu kesetaraan gender maupun untuk membangun fasilitas bagi penyandang disabilitas.

- **Analisis dukungan IKU terhadap upaya pemerintah dalam perwujudan tujuan dalam isu mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, pencegahan stunting, kesetaraan gender, pengentasan kemiskinan ekstrem**

Jika organisasi sudah melaksanakan anggaran dengan baik, hal itu menggambarkan bahwa anggaran pemerintah dilaksanakan dengan efektif dan efisien, sehingga penerimaan negara/anggaran pemerintah bisa digunakan untuk memberikan dukungan terhadap isu-isu dalam bentuk: membiayai infrastruktur negara, memberikan anggaran untuk perbaikan gizi masyarakat, dan dapat digunakan untuk pemberian subsidi serta bantuan langsung tunai.

5. Rencana aksi tahun selanjutnya

Rencana Aksi	Periode
<ul style="list-style-type: none"> • Membuat perencanaan anggaran <ul style="list-style-type: none"> ○ Menyusun RKAKL ○ Melakukan Revisi Anggaran ○ Melakukan Perjanjian kerjasama dengan perbankan pemegang DIPA • Melaksanakan penganggaran <ul style="list-style-type: none"> ○ Melakukan pembayaran tagihan ○ Penggantian (Revolving) UP dan Pertanggungjawaban TUP ○ Memungut PPh dan PPN • Membuat laporan pertanggung jawaban anggaran 	2025

B. Realisasi Anggaran

Realisasi Penyerapan Anggaran KPP Pratama Ponorogo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	DIPA	Pagu Netto	Nominal Target	Penyerapan	%Realisasi	Nilai IKPA
1.	Triwulan I	4.696.313.000	704.446.950	851.503.532	100.00%	100.00
2.	Triwulan II	4.686.585.000	2.343.292.500	2.395.002.006	100.00%	99.81
3.	Triwulan III	4.735.238.000	3.314.666.600	3.621.479.435	100.00%	99.60
4.	Triwulan IV	4.734.139.000	4.260.725.100	4.723.221.898	100.00%	99.70

**Rincian Tabel dapat dilihat dalam Lampiran - Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Indikator Penyerapan)*

Seperti yang dapat dilihat melalui tabel diatas, untuk akuntabilitas dalam bidang keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

- Pada Triwulan I, DIPA yang ditetapkan sebesar Rp4.696.313.000 dengan target pagu netto Rp704.446.950. Realisasi penyerapan mencapai Rp851.503.532 atau 100% dari target, dan nilai IKPA sebesar 100,00.
- Selanjutnya, pada Triwulan II, DIPA yang ditetapkan sedikit menurun menjadi Rp4.686.585.000 dengan target pagu netto Rp2.343.292.500. Penyerapan anggaran tercatat sebesar Rp2.395.002.006 atau 100% dari target, dengan nilai IKPA yang sedikit menurun menjadi 99,81.
- Pada Triwulan III, DIPA meningkat menjadi Rp4.735.238.000 dengan target pagu netto Rp3.314.666.600. Penyerapan anggaran pada triwulan ini mencapai Rp3.621.479.435 atau 100% dari target, dengan nilai IKPA 99,60.
- Terakhir, pada Triwulan IV, DIPA tercatat sebesar Rp4.734.139.000 dengan target pagu netto Rp4.260.725.100. Penyerapan anggaran di triwulan ini mencapai Rp4.723.221.898 atau 100% dari target, dengan nilai IKPA 99,70.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Kategori sangat baik diperoleh jika nilai IKPA lebih dari sama dengan 95. Oleh karena itu di KPP Pratama Ponorogo secara keseluruhan, realisasi penyerapan anggaran

pada setiap triwulan mencapai 100%, dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang konsisten berada di atas 99,60. Hal ini menunjukkan kinerja pelaksanaan anggaran yang sangat baik.

Berdasarkan PMK 62 Tahun 2023 Target Penyerapan Anggaran pada Belanja Pegawai sebesar 95%, Belanja Barang sebesar 90%, dan Belanja Modal sebesar 90%. Hasil pelaksanaan anggaran tahun 2024, total penyerapan anggaran KPP Pratama Ponorogo sebesar 95,48% dengan rincian:

1. Belanja pegawai sebesar 86,00%
2. Belanja barang sebesar 96,70%
3. Blokir sebesar 0,02%, dan
4. Belanja modal sebesar 99,73%

**Data berdasarkan Nota Dinas Sekretariat Direktorat Jenderal Pajak nomor ND-239/PJ.01/2025 tanggal 16 Januari 2025 hal Penyampaian Evaluasi Pelaksanaan Anggaran dan Capaian IKU Indeks Kinerja Anggaran (IKA) T.A 2024*

C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Aspek Keuangan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo dalam kegiatannya dibiayai oleh Dana DIPA yang digunakan untuk seluruh kegiatan kantor.

2. Aspek Kepegawaian

Jumlah pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo s.d 31 Desember 2024 adalah sebanyak 92 orang pegawai yang terbagi sebagai berikut:

- a) Kepala Kantor : 1 Orang
- b) KP2KP : 7 Orang
- c) Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal :11 Orang
- d) Seksi Penjaminan Kualitas Data : 6 Orang
- e) Seksi Pelayanan :11 Orang
- f) Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan : 10 Orang
- g) Seksi Pengawasan I : 6 Orang
- h) Seksi Pengawasan II : 8 Orang
- i) Seksi Pengawasan III : 8 Orang
- j) Seksi Pengawasan IV : 7 Orang
- k) Seksi Pengawasan V : 7 Orang
- l) Fungsional Pemeriksa Pajak : 7 Orang
- m) Fungsional Penyuluh Pajak : 3 Orang

3. Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang kelancaran tugasnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo memiliki sarana dan prasaran sebagai berikut :

3.1 Gedung

Gedung KPP Pratama Ponorogo terletak pada JL.Gajah Mada No.46, Ponorogo sedangkan untuk KP2KP Pacitan terletak pada Jl. Cut Mutia No.4, Ploso, Kec. Pacitan yang meliputi bagian kantor sebagai berikut :

- a) Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)
- b) Ruang Seksi Pelayanan
- c) Kantor KP2KP Pacitan
- d) Ruang Seksi Pengawasan I
- e) Ruang Seksi Pengawasan II
- f) Ruang Seksi Pengawasan III
- g) Ruang Seksi Pengawasan IV
- h) Ruang Seksi Pengawasan V
- i) Ruang Seksi PKD
- j) Ruang Server dan UPS
- k) Ruang Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal
- l) Ruang Kepala Kantor
- m) Ruang Rapat
- n) Ruang Aula
- o) Ruang Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan
- p) Ruang Kelompok Fungsional
- q) Gudang Berkas
- r) Playground
- s) Ruang Laktasi
- t) Mushola
- u) Ruang Podcast
- v) Gudang ATK

3.2 Sarana Komputer :

- a) Server Basis Data Lokal dan Monitor
- b) PC
- c) Router dan Modem
- d) PC dan Monitor PC Server AV
- e) Printer dan UPS

f) Switch

3.3 Sarana kendaraan terdiri dari:

Mobil dan Sepeda Motor

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya KPP Pratama Ponorogo Tahun 2024

Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ponorogo telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya di berbagai bidang. Langkah-langkah efisiensi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja layanan, mengoptimalkan penggunaan anggaran, dan memastikan pelayanan kepada wajib pajak dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih efektif. Berikut adalah uraian terkait efisiensi yang dilakukan oleh KPP Pratama Ponorogo:

1. Efisiensi Anggaran

KPP Pratama Ponorogo mengoptimalkan alokasi anggaran dengan melakukan perencanaan yang lebih cermat dan selektif dalam pengeluaran. Anggaran yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan yang kurang prioritas dialihkan untuk mendukung program-program utama yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan pajak. Selain itu, KPP Pratama Ponorogo juga memanfaatkan berbagai inisiatif penghematan dalam pengelolaan sarana dan prasarana guna meminimalkan pemborosan anggaran operasional.

2. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Dalam upaya efisiensi sumber daya manusia, KPP Pratama Ponorogo telah memanfaatkan pelatihan dan peningkatan kapasitas pegawai secara terfokus pada keterampilan yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi utama, seperti pelayanan wajib pajak dan pengawasan kepatuhan pajak. Selain itu, teknologi informasi yang semakin berkembang digunakan untuk mendukung kegiatan administrasi, sehingga mengurangi beban kerja manual bagi pegawai dan memungkinkan untuk lebih fokus pada pelayanan yang lebih berkualitas dan lebih efisien.

3. Efisiensi Organisasi

KPP Pratama Ponorogo juga terus berupaya untuk menyederhanakan struktur organisasi agar lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan. Proses bisnis di dalam organisasi diperbaiki untuk meminimalisir prosedur yang tidak efisien, termasuk dengan pengurangan birokrasi yang tidak perlu. Selain itu, peningkatan koordinasi antar seksi dan

penggunaan metode manajemen berbasis data memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat sasaran.

4. Pemanfaatan Aset

KPP Pratama Ponorogo telah mengelola dan memanfaatkan aset kantor dengan lebih optimal, termasuk dalam hal penggunaan ruang kantor dan perangkat keras yang ada. Proses pemeliharaan aset dilakukan dengan lebih teliti untuk menghindari kerusakan atau penggantian yang tidak perlu. Di samping itu, beberapa aset yang tidak lagi digunakan secara efektif telah dijual atau diserahkan untuk mengurangi beban pemeliharaan.

5. Efisiensi Teknologi Informasi

KPP Pratama Ponorogo memanfaatkan sistem teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan kepada wajib pajak. Penggunaan aplikasi berbasis Microsoft 365 dan integrasi sistem informasi pajak yang lebih baik telah mempermudah pegawai dalam mengakses data dan informasi secara cepat dan tepat. Selain itu, penerapan *coretax* maupun DJP Online untuk wajib pajak mempermudah proses administrasi pajak dan mengurangi ketergantungan pada sistem manual, yang lebih memakan waktu dan biaya. Teknologi ini juga memungkinkan pengawasan kepatuhan pajak dilakukan secara lebih akurat dan efisien.

Dengan langkah-langkah tersebut, KPP Pratama Ponorogo berhasil menciptakan lingkungan yang lebih efisien dalam pengelolaan sumber daya, yang mendukung pencapaian tujuan organisasi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan kualitas pelayanan publik. Efisiensi ini juga memungkinkan KPP Pratama Ponorogo untuk mengelola sumber daya dengan lebih optimal, tanpa mengurangi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

D. Kinerja Lain-Lain

Pada tahun 2024, KPP Pratama Ponorogo berhasil meraih sejumlah penghargaan yang mencerminkan kinerja organisasi di berbagai bidang. Penghargaan ini tidak hanya mencakup prestasi dalam bidang operasional dan pelayanan pajak, tetapi juga di bidang kreatif yang mendukung upaya organisasi dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Berikut adalah daftar penghargaan yang diraih KPP Pratama Ponorogo pada tahun 2024:

1. Satuan Kerja dengan Capaian Tingkat Efektivitas Tindakan Penagihan Terbaik Kedua Tahun 2024 - Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II

Menunjukkan keberhasilan KPP Pratama Ponorogo dalam mengambil langkah efektif dan strategis dalam penagihan pajak.

2. Satuan Kerja dengan Jumlah Blokir Terbanyak Ketiga Tahun 2024 - Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II

Mengukuhkan peran aktif dalam mengamankan penerimaan negara melalui implementasi kebijakan blokir yang terukur dan tepat sasaran.

3. Satuan Kerja dengan Capaian Pemenuhan Laporan Ketentuan Formal Pemeriksaan Terbaik Ketiga Tahun 2024 - Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II

Bukti kepatuhan dan ketelitian dalam memenuhi laporan formal sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Satuan Kerja dengan Pengiriman Permohonan Keberatan dan Non Keberatan Tercepat Kedua Tahun 2024 - Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II

Menunjukkan efisiensi dan kecepatan dalam pengelolaan keberatan serta penyelesaian administrasi perpajakan.

5. Satuan Kerja dengan Persentase Keputusan Keberatan dan Pasal 36 (1) huruf b yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Lanjutan Tertinggi Kedua Tahun 2024 - Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II

Mengindikasikan keputusan yang akurat dan meminimalisir sengketa hukum di tingkat lebih lanjut.

6. Satuan Kerja dengan Peraih Tingkat Kemenangan atas Banding dan Gugatan Tertinggi Kedua Tahun 2024 - Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II

Mencerminkan keberhasilan dalam mempertahankan posisi hukum yang kuat atas banding dan gugatan perpajakan.

7. Satuan Kerja dengan Pemanfaatan Data Perpajakan Tahun Berjalan Kewilayahan Terbaik Kedua Tahun 2024 - Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II

Penghargaan ini menunjukkan kemampuan KPP dalam mengoptimalkan data perpajakan untuk mendukung penerimaan negara.

8. Satuan Kerja dengan Realisasi Kepatuhan SPT Tahunan Terbaik Kedua Tahun 2024 - Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II

Mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi dalam pelaporan SPT Tahunan

9. Satuan Kerja dengan Persentase Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) Aktivitas Strategis Terbaik Ketiga Tahun 2024 - Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II

Menjadi salah satu yang terbaik dalam mengawasi pembayaran pajak masa secara strategis.

10. Satuan Kerja dengan Capaian Penghimpunan Data ILAP Terbaik Kedua Tahun 2024 - Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II

Prestasi ini menunjukkan kemampuan optimal dalam penghimpunan data ILAP, mendukung akurasi data perpajakan yang handal.

11. Kepala Seksi Pengawasan Strategis Terbaik I - Kanwil DJP Jatim II Triwulan I Tahun 2024

KPP Pratama Ponorogo memperoleh penghargaan Kepala Seksi Pengawasan Strategis Terbaik I dari Kanwil DJP Jawa Timur II pada Triwulan I tahun 2024. Penghargaan ini diberikan atas pencapaian dalam mengelola dan melaksanakan pengawasan strategis yang efektif di wilayah kerja KPP Pratama Ponorogo. Kepemimpinan yang baik dan pengelolaan pengawasan yang efisien menjadi faktor utama dalam penghargaan ini.

12. AR Pengawasan Strategis Terbaik II - Kanwil DJP Jatim II Triwulan I Tahun 2024

Selain penghargaan untuk Kepala Seksi Pengawasan, KPP Pratama Ponorogo juga menerima penghargaan AR Pengawasan Strategis Terbaik II pada Triwulan I tahun 2024 dari Kanwil DJP Jawa Timur II. Penghargaan ini mengapresiasi kinerja bagian Pengawasan di KPP Pratama Ponorogo yang berhasil menjalankan pengawasan pajak dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap pencapaian target penerimaan pajak.

13. AR Pengawasan Strategis Terbaik III - Kanwil DJP Jatim II Triwulan I Tahun 2024

Tidak hanya posisi kedua, KPP Pratama Ponorogo juga meraih penghargaan AR Pengawasan Strategis Terbaik III pada Triwulan I tahun 2024. Penghargaan ini mempertegas kinerja KPP Pratama Ponorogo yang konsisten dalam melaksanakan pengawasan strategis di tingkat wilayah Kanwil DJP Jawa Timur II.

14. Juara 2 Lomba Videografi Tahun 2024 Forum P2 Humas Kanwil Jawa Timur II

Di bidang kreatif, KPP Pratama Ponorogo berhasil meraih Juara 2 Lomba Videografi dalam ajang Forum P2 Humas Kanwil Jawa Timur II pada tahun 2024. Lomba ini bertujuan untuk mengapresiasi karya-karya kreatif yang mendukung sosialisasi dan edukasi pajak kepada masyarakat. KPP Pratama Ponorogo menunjukkan kemampuan dalam membuat konten videografi yang informatif dan menarik, yang membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak.

15. Juara 2 Festival Musik Hari Pajak Tahun 2024 Kanwil DJP Jawa Timur II

Selain videografi, KPP Pratama Ponorogo juga berhasil meraih Juara 2 Festival Musik dalam rangka peringatan Hari Pajak 2024 yang diselenggarakan oleh Kanwil DJP Jawa Timur II.

Pencapaian-pencapaian ini menunjukkan bahwa KPP Pratama Ponorogo tidak hanya berhasil dalam meningkatkan kualitas pelayanan pajak, tetapi juga mampu berinovasi dan berkontribusi dalam berbagai kegiatan yang mendukung edukasi pajak. Penghargaan-penghargaan tersebut menggambarkan komitmen tinggi KPP Pratama Ponorogo dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan negara melalui pajak.

E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Beberapa catatan hasil rekomendasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal pada KPP Pratama Ponorogo sebagai berikut:

- a. Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai secara periodik sebagian ditetapkan melewati batas waktu yang ditentukan (sampel empat dokumen).
- b. Dokumen Laporan Kinerja tidak menyajikan informasi:
 - 1) perbandingan realisasi kinerja dengan:
 - a) Target jangka menengah;
 - b) Realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya; dan
 - c) Realisasi kinerja di level nasional/internasional (jika ada).
 - 2) kualitas atas capaian kinerja (evaluasi/ analisis atas peningkatan/ penurunan capaian dari tahun sebelumnya)
 - 3) Efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai kinerja
 - 4) Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja) apabila terdapat indikator kinerja yang belum tercapai sesuai target kinerja.

Berikut adalah evaluasi dan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di KPP Pratama Ponorogo berdasarkan catatan yang ada:

1. Perbaikan Proses Penetapan Dokumen Evaluasi Kinerja

Atas Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai yang sebagian ditetapkan melewati batas waktu yang ditentukan, pengelola kinerja di KPP Pratama Ponorogo senantiasa mengingatkan seluruh pegawai terkait jangka waktu penetapan Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai melalui Nota Dinas Kepala KPP Pratama Ponorogo:

- a. ND-1044/KPP.2414/2024 tanggal 30 Agustus 2024 hal Pelaksanaan Evaluasi Kinerja serta Penyusunan dan Penetapan Individual Performance Review (IPR) Triwulan III Tahun 2024 di Lingkungan KPP Pratama Ponorogo
- b. ND-1482/KPP.2414/2024 tanggal 16 Desember 2024 hal Pelaksanaan Evaluasi Kinerja serta Penyusunan dan Penetapan Individual Performance Review (IPR) Triwulan IV Tahun 2024 di Lingkungan KPP Pratama Ponorogo

Selain hal tersebut, langkah perbaikan lain yang dilakukan ialah meningkatkan koordinasi seluruh seksi agar penetapan Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai ditetapkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu dilakukan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan atau arahan lain dari pimpinan Direktorat Jenderal Pajak.

2. Peningkatan Kualitas Dokumen Laporan Kinerja

Menyusun format laporan yang lebih lengkap dan terstandar, mencakup:

- a. Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah dan capaian tahun-tahun sebelumnya
- b. Analisis kualitas kinerja, seperti faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan atau penurunan capaian.
- c. Evaluasi efisiensi, yang membahas penggunaan sumber daya (efisiensi pada bidang anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/pemanfaatan asset, dan teknologi informasi) terhadap hasil yang dicapai.
- d. Rencana tindak lanjut berupa rekomendasi upaya perbaikan kinerja terhadap indikator yang belum mencapai target.
sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2024 dan disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi ini merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dari laporan ini dapat diketahui apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan tujuan serta sasaran dalam mengacu pada visi dan misi. Tujuan yang akan dicapai melalui penyusunan Rencana Strategis adalah menggambarkan isu-isu strategis yang dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang, adapun sasarannya adalah menjabarkan tujuan secara terukur.

Disamping itu, pencapaian misi dan visi juga menghadapi kendala yaitu banyaknya tuntutan yang harus diakomodasikan dalam berbagai kebijakan program dan kegiatan antara lain disebabkan maraknya tuntutan akan pelayanan yang lebih baik, sehingga aparatur dituntut untuk kerja lebih cepat, tepat dan akurat terhadap aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Dalam rangka menjamin terlaksananya tugas demi memenuhi tuntutan yang ada, maka perlu dilakukan suatu perencanaan dan pelaksanaan yang terukur dengan baik, dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran belanja yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan kinerja penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo Tahun 2024 dari target penerimaan sebesar Rp 423.106.911.000 tercapai Rp 423.337.595.147 atau mencapai 100,05% dari target dengan pertumbuhan positif.

Secara keseluruhan pencapaian Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo dalam kurun waktu Tahun 2024 telah memenuhi/mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atas 20 (dua puluh) IKU Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo yang mencapai 109,33%.

Pada 20 (dua puluh) IKU KPP Pratama Ponorogo sudah mencapai realisasi diatas target dan tidak ada IKU yang belum tercapai sesuai target kinerja. Namun, kami senantiasa melakukan perbaikan dan penyempurnaan agar realisasi IKU bisa mendapatkan hasil yang maksimal dengan indeks capaian 120 dan Nilai Kinerja Organisasi mencapai 120. Upaya perbaikan ini dapat dilakukan dengan melakukan rencana aksi di setiap IKU pada tahun 2025 dan senantiasa melakukan evaluasi kedepannya.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada jajaran pimpinan Direktorat Jenderal Pajak, maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo, sehingga dapat memberikan saran dan masukan guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Lampiran:


1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
 - a. Perjanjian Kinerja Nomor: PK-13/WPJ.24/2024
 - b. Adendum Perjanjian Kinerja Nomor: PK-13A/WPJ.24/2024
2. Realisasi Anggaran Tahun 2024 (Indikator Penyerapan)
3. Nota Dinas Kepala KPP Pratama Ponorogo:
 - a. ND-1044/KPP.2414/2024 tanggal 30 Agustus 2024 hal Pelaksanaan Evaluasi Kinerja serta Penyusunan dan Penetapan Individual Performance Review (IPR) Triwulan III Tahun 2024 di Lingkungan KPP Pratama Ponorogo
 - b. ND-1482/KPP.2414/2024 tanggal 16 Desember 2024 hal Pelaksanaan Evaluasi Kinerja serta Penyusunan dan Penetapan Individual Performance Review (IPR) Triwulan IV Tahun 2024 di Lingkungan KPP Pratama Ponorogo
4. Data Nilai Kinerja Organisasi tiap Triwulan Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-13/WPJ.24/2024
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
PONOROGO
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA
TIMUR II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

Peta Strategi

Visi :
Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONOROGO KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	01a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		01b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	02a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		02b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	03a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	04a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		04b-N Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	05a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	06a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		06b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		06c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7	Penegakan hukum Yang efektif	07a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		07b-CP Tingkat efektivitas penagihan	75%
		07c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Data dan informasi yang berkualitas	08a-CP Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%
		08b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	09a-N Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100
		09b-N Indeks Penilaian Integritas Unit	85
		09c-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100

Program/ Kegiatan Tahun 2024	Anggaran
<i>A. Program Pengelolaan Penerimaan Negara</i>	Rp 1.539.463.000
1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 820.771.000
2. Pelayanan, Komunikasi, Edukasi	Rp 200.001.000
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 518.691.000
<i>B. Program Dukungan Manajemen</i>	Rp 3.961.234.000
1. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 3.156.850.000
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM	Rp 804.384.000
Total	Rp 5.500.697.000

Ponorogo, 31 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II,



Ditandatangani Secara Elektronik
Agustin Vita Avantin

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo,



Ditandatangani Secara Elektronik
Indra Priyadi



**RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONOROGO
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							
01a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	15%	37%	37%	60%	60%	100%	100%
01b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							
02a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	15%	37%	37%	60%	60%	100%	100%
02b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							
03a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							
04a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
04b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							
05a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							
06a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
06c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Penegakan hukum yang efektif							
07a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
07b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
07c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
8	Data dan informasi yang berkualitas							
08a-CP	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%
08b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
09a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
09b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
09c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100

Ponorogo, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Ponorogo,



Ditandatangani Secara Elektronik
Indra Priyadi



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONOROGO
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024

No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan dan Meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui perubahan perilaku lapor dan bayar	Layanan Konseling, Kelas pajak & BDS	Q1: Pelaksanaan edukasi , penyuluhan, konsultasi, dan pelaporan serta evaluasi	Q1: Laporan pelaksanaan di aplikasi sisuluh	Januari s.d Desember 2024	Seksi Pelayanan	-
				Q2: Pelaksanaan edukasi , penyuluhan, konsultasi, dan pelaporan serta evaluasi	Q2: Laporan pelaksanaan di aplikasi sisuluh			
				Q3: Pelaksanaan edukasi , penyuluhan, konsultasi, dan pelaporan serta evaluasi	Q3: Laporan pelaksanaan di aplikasi sisuluh			
				Q4: Pelaksanaan edukasi , penyuluhan, konsultasi, dan pelaporan serta evaluasi	Q4: Laporan pelaksanaan di aplikasi sisuluh			
2.	Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan	Melakukan survei kepuasan pelayanan dan	Hasil survei berupa indeks tingkat kepuasan pelayanan dan efektivitas	Q1: - Menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan dari sisi sarana prasarana dan petugas	Q1: -Kualitas pelayanan yang baik (Pelayanan Prima) -Daftar calon	Januari s.d Desember 2024	Seksi Pelayanan	-



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		efektivitas penyuluhan	penyuluhan yang tinggi (sesuai target/harapan)	- Memilih dan menyusun daftar wajib pajak calon responden survei dan informasi kontakannya				
				Q2 - Menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan dari sisi sarana prasarana dan petugas - Memilih dan menyusun daftar wajib pajak calon responden survei dan informasi kontakannya	Q2: -Kualitas pelayanan yang baik (Pelayanan Prima) -Daftar calon responden survei			
				Q3 - Menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan dari sisi sarana prasarana dan petugas - Memilih dan menyusun daftar wajib pajak calon responden survei dan informasi kontakannya	Q3: -Kualitas pelayanan yang baik (Pelayanan Prima) -Daftar calon responden survei			
				Q4: - Menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan dari sisi sarana prasarana dan petugas	Q4: -Kualitas pelayanan yang baik (Pelayanan Prima) -Daftar calon responden survey			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<ul style="list-style-type: none"> - Memilih dan menyusun daftar wajib pajak calon responden survei dan informasi kontaknya - Menyebarkan informasi pengisian survei kepada wajib pajak responden 	-Pengisian survei oleh responden			
3.	Persentase pengawasan pembayaran masa	Melakukan kegiatan pengawasan pembayaran masa dan komunikasi yang efektif kepada Wajib Pajak	Peningkatan penerimaan dari penerbitan STP, DSE dan Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25	Q1: Melakukan tindak lanjut dafnom STP, tindak lanjut DSPE, dan inventarisasi Wajib Pajak yang kurang/ terlambat dalam melakukan setoran masa	Q1: Penerbitan STP, Penerbitan NPWP baru dan Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25			-
				Q2: Melakukan tindak lanjut dafnom STP, tindak lanjut DSPE, dan inventarisasi Wajib Pajak yang kurang/ terlambat dalam melakukan setoran masa	Q2: Penerbitan STP, Penerbitan NPWP baru dan Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25			
				Q3: Melakukan tindak lanjut dafnom STP, tindak lanjut DSPE, dan inventarisasi	Q3: Penerbitan STP, Penerbitan NPWP baru			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Wajib Pajak yang kurang/terlambat dalam melakukan setoran masa	dan Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25			
				Q4: Melakukan tindak lanjut dafnom STP, tindak lanjut DSPE, dan inventarisasi Wajib Pajak yang kurang/terlambat dalam melakukan setoran masa	Q4: Penerbitan STP, Penerbitan NPWP baru dan Dinamisasi Angsuran PPh Pasal 25			
4.	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	Melakukan kegiatan penelitian atas data dan kunjungan ke lokasi Wajib Pajak	Peningkatan jumlah produksi SP2DK dan LHP2DK	Q1: Melakukan penelitian atas SPT Tahunan dan data internal lainnya, tindak lanjut DPP rekomendasi, penggalan potensi wilayah/strategis, dan kunjungan kerja (visit)	Q1: Penerbitan LHPt, SP2DK, Berita Acara P2DK dan LHP2DK	Januari - Desember 2024	Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V	-
				Q2: Melakukan penelitian atas SPT Tahunan dan data internal lainnya, tindak lanjut DPP rekomendasi, penggalan potensi wilayah/strategis, dan kunjungan kerja (visit)	Q2: Penerbitan LHPt, SP2DK, Berita Acara P2DK dan LHP2DK			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Q3: Melakukan penelitian atas SPT Tahunan dan data internal lainnya, tindak lanjut DPP rekomendasi, penggalan potensi wilayah/strategis, dan kunjungan kerja (visit)	Q3: Penerbitan LHPt, SP2DK, Berita Acara P2DK dan LHP2DK			
				Q4: Melakukan penelitian atas SPT Tahunan dan data internal lainnya, tindak lanjut DPP rekomendasi, penggalan potensi wilayah/strategis, dan kunjungan kerja (visit)	Q4: Penerbitan LHPt, SP2DK, Berita Acara P2DK dan LHP2DK			
5.	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	Melakukan kegiatan pengawasan data pemicu yang tersedia	Peningkatan penerimaan dari penerbitan STP dan pemanfaatan data pemicu	Q1: 1. Melakukan inventarisasi Wajib Pajak yang terlambat dalam melakukan setoran masa dan/atau tidak/terlambat lapor SPT selain tahun berjalan. 2. Melakukan penelitian data pemicu.	Q1: 1. Penerbitan STP Penerbitan LHPt, SP2DK, BA Konseling dan LHP2DK	Januari - Desember 2024	Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V	-
				Q2: 1. Penerbitan STP	Q2: 1. Penerbitan STP			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				1. Melakukan inventarisasi Wajib Pajak yang terlambat dalam melakukan setoran masa dan/atau tidak/terlambat lapor SPT selain tahun berjalan. 2. Melakukan penelitian data pemicu.	Penerbitan LHPt, SP2DK, BA Konseling dan LHP2DK			
				Q3: 1. Melakukan inventarisasi Wajib Pajak yang terlambat dalam melakukan setoran masa dan/atau tidak/terlambat lapor SPT selain tahun berjalan. 2. Melakukan penelitian data pemicu.	Q3: 1. Penerbitan STP Penerbitan LHPt, SP2DK, BA Konseling dan LHP2DK			
				Q4: 1. Melakukan inventarisasi Wajib Pajak yang terlambat dalam melakukan setoran masa dan/atau tidak/terlambat lapor SPT selain tahun	Q4: 1. Penerbitan STP Penerbitan LHPt, SP2DK, BA Konseling dan LHP2DK			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				berjalan selain tahun berjalan. 2. Melakukan penelitian data pemicu.				
6.	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	Melakukan kegiatan Pembahasan Kertas Kerja Penelitian (Bedah Wajib Pajak) dan Optimalisasi Sinergi dan menghimpun data yang diperoleh dari aplikasi internal maupun eksternal.	Tersedianya data potensi perpajakan diantaranya data Daftar Priotitas Pengawasan (DPP), Daftar Sasaran Prnyuluhan Terpadu (DSPT), Daftar Sasaran Pengawasan Ekstensifikasi (DSPE), Daftar Sasaran Prioritas Pemeriksaan (DSPP), Daftar Sasaran Prioritas Penilaian (DSPN), Daftar Sasaran Prioritas Pencairan (DSPC).	Q1: 1. Adjustment DPP rekomendasi dan DPP analisis mandiri 2. Penyusunan Kertas Kerja Analisis 3. Filterisasi DSPE rekomendasi	Q1: 1. DPP kolaborasi 2. Usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan 3. NPWP baru	Januari - Desember 2024	Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V, Seksi Penjaminan Kualitas Data	-
				Q2: 1. Adjustment DPP rekomendasi dan DPP analisis mandiri 2. Penyusunan Kertas Kerja Analisis 3. Filterisasi DSPE rekomendasi	Q2: 1. DPP kolaborasi 2. Usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan 3. NPWP baru			
				Q3: 1. Adjustment DPP rekomendasi dan DPP analisis mandiri 2. Penyusunan Kertas Kerja Analisis	Q3: 1. DPP kolaborasi 2. Usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan 3. NPWP baru			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				3. Filterisasi DSPE rekomendasi				
				Q4: 1. Adjustment DPP rekomendasi dan DPP analisis mandiri 2. Penyusunan Kertas Kerja Analisis 3. Filterisasi DSPE rekomendasi	Q4: 1. DPP kolaborasi 2. Usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan 3. NPWP baru			
7.	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	Melaksanakan Pembahasan Kertas Kerja Analisis (KKA) Fungsional Pemeriksa dan Optimalisasi Sinergi dan Koordinasi antar anggota Tim Komite Kepatuhan WP KPP Pratama Ponorogo	Bahan baku pemeriksaan yang berkualitas sehingga menghasilkan Data Potensi DSPP yang akurat yang akan menghasilkan SKP yang tepat dan potensi cair yang lebih besar serta kegiatan pemeriksaan yang efektif	Q1: Pelaksanaan Pembahasan Kertas Kerja Analisis (KKA) oleh Fungsional Pemeriksa dengan Seksi Pengawasan dan Konsultasi serta anggota komite kepatuhan lainnya Q2: Pelaksanaan Pembahasan Kertas Kerja Analisis (KKA) oleh Fungsional Pemeriksa dengan Seksi Pengawasan dan Konsultasi serta anggota komite kepatuhan lainnya Q3:	Q1: 1. KKA 2. Usulan Pemeriksaan Khusus DSPP Q2: 1. KKA 2. Usulan Pemeriksaan Khusus DSPP Q3:	Januari - Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				Pelaksanaan Pembahasan Kertas Kerja Analisis (KKA) oleh Fungsional Pemeriksa dengan Seksi Pengawasan dan Konsultasi serta anggota komite kepatuhan lainnya Q4: Pelaksanaan Pembahasan Kertas Kerja Analisis (KKA) oleh Fungsional Pemeriksa dengan Seksi Pengawasan dan Konsultasi serta anggota komite kepatuhan lainnya	1. KKA 2. Usulan Pemeriksaan Khusus DSPP Q4: 1. KKA 2. Usulan Pemeriksaan Khusus DSPP			
8.	Tingkat Efektivitas Penagihan	Melakukan pencegahan terhadap Penanggung Pajak yang benar-benar potensial pergi ke luar negeri	Surat Keputusan Menteri Keuangan pencegahan ke Dirjen Imigrasi/Wajib Pajak melunasi hutang pajak	Q1: Gelar perkara usul pencegahan Q2: Gelar perkara usul pencegahan Q3: Usulan pencegahan ke Menteri Keuangan Q4: Wajib Pajak dicegah ke luar negeri	Q1: BA Gelar Perkara Q2: BA Gelar Perkara Q3: Surat usulan ke Dirjen Pajak Q4: SK Pencegaham	Januari - Desember 2024	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	-
9.	Persentase Penyampaian usul	Melakukan kegiatan penelitian atas	Peningkatan jumlah Wajib Pajak yang	Q1:	Q1:	Januari - Desember 2024	Seksi Pengawasan	-



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
	Pemeriksaan Bukti Permulaan	data dan kunjungan ke lokasi Wajib Pajak	akan diusulkan IDLP	Melakukan analisis terhadap Wajib Pajak yang akan diusulkan IDLP Q2: Melakukan analisis terhadap Wajib Pajak yang akan diusulkan IDLP Q3: Melakukan analisis terhadap Wajib Pajak yang akan diusulkan IDLP Q4: Melakukan analisis terhadap Wajib Pajak yang akan diusulkan IDLP	Kertas Kerja Penelitian penggalian potensi dan Laporan Hasil Penelitian Q2: Kertas Kerja Penelitian penggalian potensi dan Laporan Hasil Penelitian Q3: Kertas Kerja Penelitian penggalian potensi dan Laporan Hasil Penelitian Q4: Kertas Kerja Penelitian penggalian potensi dan Laporan Hasil Penelitian		I/II/III/IV/V	
10.	Persentase Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	Meningkatkan kualitas produksi alat keterangan (alket) dan pengembangan data	Tersedianya data potensi perpajakan guna mendukung proses bisnis	Q1: 1. Melakukan pengamatan tertutup ke lokasi WP yang menjadi sasaran. 2. Menindaklanjuti hasil penelitian alket yang tidak wajar dengan menerbitkan surat konfirmasi Q2:	Q1: 1. Laporan Kegiatan Pengamatan yang berkualitas 2. Data potensi perpajakan yang dapat ditindaklanjuti Q2:	Januari - Desember 2024	Seksi Pengawasan I/II/III/IV/V	-



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
				<p>1. Melakukan pengamatan terutup ke lokasi WP yang menjadi sasaran.</p> <p>2. Menindaklanjuti hasil penelitian alket yang tidak wajar dengan menerbitkan surat konfirmasi</p> <p>Q3:</p> <p>1. Melakukan pengamatan terutup ke lokasi WP yang menjadi sasaran.</p> <p>2. Menindaklanjuti hasil penelitian alket yang tidak wajar dengan menerbitkan surat konfirmasi</p> <p>Q4:</p> <p>1. Melakukan pengamatan terutup ke lokasi WP yang menjadi sasaran.</p> <p>2. Menindaklanjuti hasil penelitian alket yang tidak wajar dengan menerbitkan surat konfirmasi</p>	<p>1. Laporan Kegiatan Pengamatan yang berkualitas</p> <p>2. Data potensi perpajakan yang dapat ditindaklanjuti</p> <p>Q3:</p> <p>1. Melakukan pengamatan terutup ke lokasi WP yang menjadi sasaran.</p> <p>2. Menindaklanjuti hasil penelitian alket yang tidak wajar dengan menerbitkan surat konfirmasi</p> <p>Q4:</p> <p>1. Melakukan pengamatan terutup ke lokasi WP yang menjadi sasaran.</p> <p>2. Menindaklanjuti hasil penelitian alket yang tidak wajar dengan menerbitkan surat konfirmasi</p>			



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
11.	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	Melakukan penghimpunan data melalui pendekatan antar instansi pemerintah dan swasta secara intensif	Tersedianya data potensi perpajakan guna mendukung proses bisnis	<p>Q1: Mengirim permintaan data-data ke instansi pemerintah/swasta secara intensif dan pendekatan yang baik</p> <p>Q2: Mengirim permintaan data-data ke instansi pemerintah/swasta secara intensif dan pendekatan yang baik</p> <p>Q3: Mengirim permintaan data-data ke instansi pemerintah/swasta secara intensif dan pendekatan yang baik</p> <p>Q4: Mengirim permintaan data-data ke instansi pemerintah/swasta secara intensif dan pendekatan yang baik</p>	<p>Q1: Surat jawaban permintaan data</p> <p>Q2: Surat jawaban permintaan data</p> <p>Q3: Surat jawaban permintaan data</p> <p>Q4: Surat jawaban permintaan data</p>	Januari - Desember 2024	Seksi Penjaminan Kualitas Data	
12.	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan	Meningkatkan pengawasan atas pegawai yang belum memenuhi standar jamlat dan	Tercapainya Persentase Kualitas Kompetensi pegawai dan Kebintalan SDM	<p>Q1: Pelaksanaan <i>e-learning</i> sesuai arahan kantor pusat, melaksanakan IHT rutin</p> <p>Q2: Pelaksanaan <i>e-learning</i> sesuai arahan kantor</p>	<p>Q1: Laporan Dialog Kinerja Organisasi dan Monitoring SIKKA</p> <p>Q2: Q1: Laporan Dialog Kinerja Organisasi dan Monitoring SIKKA</p>	Januari - Desember 2024	Subbagian Umum dan KI	-



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
	Kebintalan SDM	melaksanakan IHT sesuai kebutuhan pegawai		pusat, melaksanakan IHT rutin Q3: Melaksanakan IHT rutin Q4: Melaksanakan IHT rutin	Q3: Q1: Laporan Dialog Kinerja Organisasi dan Monitoring SIKKA Q4: Q1: Laporan Dialog Kinerja Organisasi dan Monitoring SIKKA			
13.	Indeks Penilaian Integritas Unit	Melaksanakan public campaign mengenai persepsi integritas baik kepada pihak internal maupun eksternal	Pegawai memiliki jiwa integritas yang tinggi sesuai nilai-nilai kementerian keuangan, serta persepsi integritas yang tinggi dari stakeholder	Q1: public campaign nilai-nilai integritas melalui sosialisasi pengendalian gratifikasi Q2: public campaign nilai-nilai integritas melalui sosialisasi pengendalian gratifikasi Q3: sosialisasi kode etik dan kode perilaku pegawai, whistleblowing system dan penanganan benturan kepentingan Q4: memperingati hari antikorupsi sedunia untuk semakin memperkuat nilai-nilai integritas	Q1: Laporan pelaksanaan kegiatan Q2: Laporan pelaksanaan kegiatan Q3: Laporan pelaksanaan kegiatan Q4: Laporan pelaksanaan kegiatan	Januari - Desember 2024	Subbagian Umum dan KI	-



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
14.	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	Meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap Capaian Kinerja setiap Seksi setiap Bulannya serta Realisasi Pelaksanaan Mitigasi Risiko untuk dilakukan rekap per-Triwulan	Tercapainya Persentase Capaian IKU Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan. Serta, terencananya Reviu DKO Perbulan & Triwulan yang efektif.	Q1: Reviu Capaian DKO, melakukan Pengawasan Kinerja & melakukan rapat Pembahasan DKO TW I Q2: Reviu Capaian DKO, melakukan Pengawasan Kinerja & melakukan rapat Pembahasan DKO TW II Q3: Reviu Capaian DKO, melakukan Pengawasan Kinerja & melakukan rapat Pembahasan DKO TW III Q4: Reviu Capaian DKO, melakukan Pengawasan Kinerja & melakukan rapat Pembahasan DKO TW IV	Q1: Laporan Dialog Kinerja Organisasi dan Laporan Mitigasi Risiko Q2: Laporan Dialog Kinerja Organisasi dan Laporan Mitigasi Risiko Q3: Laporan Dialog Kinerja Organisasi dan Laporan Mitigasi Risiko Q4: Laporan Dialog Kinerja Organisasi dan Laporan Mitigasi Risiko	Januari - Desember 2024	Subbagian Umum dan KI	-
15.	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	Meningkatkan Persentase kualitas pelaksanaan	Tercapainya Indeks kualitas pelaksanaan anggaran	Q1: Pelaksanaan rencana kerja anggaran Q2: Pelaksanaan rencana kerja anggaran	Q1: Laporan/Layanan Q2: Laporan/Layanan Q3: Laporan/Layanan	Januari - Desember 2023	Subbagian Umum dan KI	-



No	IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
		anggaran dengan membuat rencana kerja anggaran tahun anggaran 2024		Q3: Pelaksanaan rencana kerja anggaran Q4: Pelaksanaan rencana kerja anggaran	Q4: Laporan/Layanan			

Ponorogo, 31 Januari 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo,



Ditandatangani Secara Elektronik
Indra Priyadi



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Indra Priyadi	NAMA	Agustin Vita Avantin	
NIP	197503101999031001	NIP	196508171992012001	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)	
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II	
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%	Penerima Layanan
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	Penerima Layanan
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%	Penerima Layanan



	Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%	Penerima Layanan
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%	Penerima Layanan
4.	Edukasi, pelayanan, dan kehumasan yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%	Proses Bisnis
		Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%	Proses Bisnis
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	Proses Bisnis
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	Proses Bisnis
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	Proses Bisnis



		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	Proses Bisnis
7.	Penegakan hukum yang efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	Proses Bisnis
		Tingkat Efektivitas Penagihan	75%	Proses Bisnis
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%	Proses Bisnis
8.	Data dan informasi yang berkualitas (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	100%	Proses Bisnis
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%	Proses Bisnis
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II)	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90	Penguatan Internal atau Anggaran
10.	Pengelolaan keuangan yang akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran



B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA

1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none">- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan- Melakukan perbaikan tiada henti	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none">- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah- Membantu orang lain belajar	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang</p>



PERILAKU KERJA		
	- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.



PERILAKU KERJA		
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>

Pegawai yang Dinilai,

Ponorogo, 31 Januari 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Indra Priyadi
197503101999031001



Ditandatangani secara elektronik

Agustin Vita Avantin
196508171992012001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	91 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Persentase realisasi penerimaan pajak	15%	37%	37%	60%	60%	100%	100%
2	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	15%	37%	37%	60%	60%	100%	100%
4	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60%	80%	80%	90%	90%	100%	100%
5	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%



6	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10%	40%	40%	60%	60%	74%	74%
7	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	5%	5%	10%	5%	15%	85%	100%
8	Persentase Pengawasan Pembayaran Masa	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
9	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
12	Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
13	Tingkat Efektivitas Penagihan	15%	30%	30%	45%	45%	75%	75%
14	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
15	Persentase penyelesaian Laporan Pengamatan dan Penyediaan Data Potensi Perpajakan	20%	50%	50%	80%	80%	100%	100%



16	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10%	25%	25%	40%	40%	55%	55%
17	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100	100	100	100	100	100	100
18	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85
19	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23	47	47	70	70	90	90
20	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Indra Priyadi
197503101999031001

Ponorogo, 31 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Agustin Vita Avantin
196508171992012001



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK-13A/WPJ.24/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor PK-13/WPJ.24/2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Target dan *Trajectory* Indikator Kinerja Utama

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85	-	-	-	85	85	85	85

Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II,



Ditandatangani Secara Elektronik

Agustin Vita Avantin
NIP 196508171992012001

Ponorogo, 2 September 2024
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo



Ditandatangani Secara Elektronik

Indra Priyadi
NIP 197503101999031001



ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo Tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

No	Indikator Kinerja Individu	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Smt. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1	Indeks Penilaian Integritas Unit	-	-	-	-	-	85	85	-	-	-	85	85	85	85

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani Secara Elektronik
Indra Priyadi
NIP 197503101999031001

Ponorogo, 2 September 2024
Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik
Agustin Vita Avantin
NIP 196508171992012001





INDIKATOR PENYERAPAN

Periode	Kode Satker	Nama Satker	Kode KPPN	Revisi Ke	Keterangan	Pagu Per Jenis Belanja				Keterangan	Realisasi dan NKPA Per Jenis Belanja				NKPA Tertimbang Seluruh J.Bel	Nilai IKPA
						51	52	53	57		51	52	53	57		
01	663623	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONOROGO	033	1	Pagu Jenis Belanja	804,384,000	4,696,313,000	0	0	Penyerapan s.d Periode Ini	3,255,000	207,739,569	0	0	25.57	100.00
					Blokir	0	0	0	0							
					Pagu Netto	804,384,000	4,696,313,000	0	0	% Realisasi	2.70%	29.49%	0.00%	0.00%		
					Proporsi Pagu Netto	14.62%	85.38%	0.00%	0.00%							
					Nominal Target	120,657,600	704,446,950	0	0	NKPA Tertimbang	0.39	25.18	0.00	0.00		
					Target	15%	15%	10%	25%							
02	663623	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONOROGO	033	1	Pagu Jenis Belanja	804,384,000	4,696,313,000	0	0	Penyerapan s.d Periode Ini	68,034,000	504,224,547	0	0	69.36	100.00
					Blokir	0	0	0	0							
					Pagu Netto	804,384,000	4,696,313,000	0	0	% Realisasi	56.39%	71.58%	0.00%	0.00%		
					Proporsi Pagu Netto	14.62%	85.38%	0.00%	0.00%							
					Nominal Target	120,657,600	704,446,950	0	0	NKPA Tertimbang	8.25	61.11	0.00	0.00		
					Target	15%	15%	10%	25%							
03	663623	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONOROGO	033	1	Pagu Jenis Belanja	804,384,000	4,696,313,000	0	0	Penyerapan s.d Periode Ini	119,567,000	851,502,532	0	0	99.87	100.00
					Blokir	0	0	0	0							
					Pagu Netto	804,384,000	4,696,313,000	0	0	% Realisasi	99.10%	100.00%	0.00%	0.00%		
					Proporsi Pagu Netto	14.62%	85.38%	0.00%	0.00%							
					Nominal Target	120,657,600	704,446,950	0	0	NKPA Tertimbang	14.49	85.38	0.00	0.00		
					Target	15%	15%	10%	25%							



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONOROGO

04	663623	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONOROGO	033	4	Pagu Jenis Belanja	804,384,000	4,686,585,000	9,728,000	0	Penyerapan s.d Periode Ini	187,657,000	1,228,129,832	9,545,000	0	53.36	76.68
					Blokir	0	0	0	0							
					Pagu Netto	804,384,000	4,686,585,000	9,728,000	0	% Realisasi	58.32%	52.41%	100.00%	0.00%		
					Proporsi Pagu Netto	14.62%	85.20%	0.18%	0.00%							
					Nominal Target	321,753,600	2,343,292,500	3,891,200	0	NKPA Tertimbang	8.53	44.65	0.18	0.00		
					Target	40%	50%	40%	50%							
05	663623	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONOROGO	033	4	Pagu Jenis Belanja	804,384,000	4,686,585,000	9,728,000	0	Penyerapan s.d Periode Ini	234,857,000	1,739,202,749	9,545,000	0	74.09	87.05
					Blokir	0	0	0	0							
					Pagu Netto	804,384,000	4,686,585,000	9,728,000	0	% Realisasi	72.99%	74.22%	100.00%	0.00%		
					Proporsi Pagu Netto	14.62%	85.20%	0.18%	0.00%							
					Nominal Target	321,753,600	2,343,292,500	3,891,200	0	NKPA Tertimbang	10.67	63.24	0.18	0.00		
					Target	40%	50%	40%	50%							
06	663623	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONOROGO	033	4	Pagu Jenis Belanja	804,384,000	4,686,585,000	9,728,000	0	Penyerapan s.d Periode Ini	313,495,000	2,395,002,006	23,045,000	0	99.62	99.81
					Blokir	0	0	0	0							
					Pagu Netto	804,384,000	4,686,585,000	9,728,000	0	% Realisasi	97.43%	100.00%	100.00%	0.00%		
					Proporsi Pagu Netto	14.62%	85.20%	0.18%	0.00%							
					Nominal Target	321,753,600	2,343,292,500	3,891,200	0	NKPA Tertimbang	14.25	85.20	0.18	0.00		
					Target	40%	50%	40%	50%							



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONOROGO

07	663623	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONOROGO	033	6	Pagu Jenis Belanja	804,366,000	4,735,238,000	307,087,000	0	Penyerapan s.d Periode Ini	364,525,000	2,777,482,787	23,045,000	0	78.02	92.55
					Blokir	0	0	0	0							
					Pagu Netto	804,366,000	4,735,238,000	307,087,000	0	% Realisasi	69.72%	83.79%	10.72%	0.00%		
					Proporsi Pagu Netto	13.76%	80.99%	5.25%	0.00%							
					Nominal Target	522,837,900	3,314,666,600	214,960,900	0	NKPA Tertimbang	9.59	67.86	0.56	0.00		
					Target	65%	70%	70%	75%							
08	663623	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONOROGO	033	6	Pagu Jenis Belanja	804,366,000	4,735,238,000	307,087,000	0	Penyerapan s.d Periode Ini	431,217,000	3,210,774,691	23,045,000	0	90.37	96.66
					Blokir	0	0	0	0							
					Pagu Netto	804,366,000	4,735,238,000	307,087,000	0	% Realisasi	82.48%	96.87%	10.72%	0.00%		
					Proporsi Pagu Netto	13.76%	80.99%	5.25%	0.00%							
					Nominal Target	522,837,900	3,314,666,600	214,960,900	0	NKPA Tertimbang	11.35	78.46	0.56	0.00		
					Target	65%	70%	70%	75%							
09	663623	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONOROGO	033	6	Pagu Jenis Belanja	804,366,000	4,735,238,000	307,087,000	0	Penyerapan s.d Periode Ini	492,170,000	3,621,479,435	280,426,250	0	99.19	99.60
					Blokir	0	0	0	0							
					Pagu Netto	804,366,000	4,735,238,000	307,087,000	0	% Realisasi	94.13%	100.00%	100.00%	0.00%		
					Proporsi Pagu Netto	13.76%	80.99%	5.25%	0.00%							
					Nominal Target	522,837,900	3,314,666,600	214,960,900	0	NKPA Tertimbang	12.95	80.99	5.25	0.00		
					Target	65%	70%	70%	75%							

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA****KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONOROGO**

10	663623	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONOROGO	033	12	Pagu Jenis Belanja	804,366,000	4,735,238,000	406,487,000	0	Penyerapan s.d Periode Ini	544,011,000	3,991,633,427	405,382,780	0	91.07	97.47
					Blokir	0	1,099,000	0	0							
					Pagu Netto	804,366,000	4,734,139,000	406,487,000	0	% Realisasi	71.19%	93.68%	100.00%	0.00%		
					Proporsi Pagu Netto	13.53%	79.63%	6.84%	0.00%							
					Nominal Target	764,147,700	4,260,725,100	365,838,300	0	NKPA Tertimbang	9.63	74.60	6.84	0.00		
					Target	95%	90%	90%	95%							
11	663623	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONOROGO	033	12	Pagu Jenis Belanja	804,366,000	4,735,238,000	406,487,000	0	Penyerapan s.d Periode Ini	614,131,000	4,411,042,965	405,382,780	0	97.34	99.04
					Blokir	0	1,099,000	0	0							
					Pagu Netto	804,366,000	4,734,139,000	406,487,000	0	% Realisasi	80.37%	100.00%	100.00%	0.00%		
					Proporsi Pagu Netto	13.53%	79.63%	6.84%	0.00%							
					Nominal Target	764,147,700	4,260,725,100	365,838,300	0	NKPA Tertimbang	10.87	79.63	6.84	0.00		
					Target	95%	90%	90%	95%							
12	663623	KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONOROGO	033	12	Pagu Jenis Belanja	804,366,000	4,735,238,000	406,487,000	0	Penyerapan s.d Periode Ini	786,983,000	4,723,221,898	405,382,780	0	100.00	99.70
					Blokir	0	1,099,000	0	0							
					Pagu Netto	804,366,000	4,734,139,000	406,487,000	0	% Realisasi	100.00%	100.00%	100.00%	0.00%		
					Proporsi Pagu Netto	13.53%	79.63%	6.84%	0.00%							
					Nominal Target	764,147,700	4,260,725,100	365,838,300	0	NKPA Tertimbang	13.53	79.63	6.84	0.00		
					Target	95%	90%	90%	95%							



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONOROGO

JALAN GAJAH MADA NO. 46, PONOROGO 63419
TELEPON (0352) 488483; FAKSIMILE (0352) 462856; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-1044/KPP.2414/2024

Yth. : Seluruh Pegawai KPP Pratama Ponorogo dan KP2KP Pacitan
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo
Sifat : Segera
Lampiran : Empat Set
Hal : Pelaksanaan Evaluasi Kinerja serta Penyusunan dan Penetapan Individual Performance Review (IPR) Triwulan III Tahun 2024 di Lingkungan KPP Pratama Ponorogo
Tanggal : 30 Agustus 2024

Sehubungan dengan pelaksanaan manajemen kinerja berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-300/KMK.01/2022 dan Surat Edaran Nomor SE-17/MK.1/2022, serta Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor ND-81/SJ/SJ.5/2024 Hal Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2024 di Lingkungan Kementerian Keuangan, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jadwal Evaluasi Kinerja Triwulan III tahun 2024 bagi seluruh pegawai diatur sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pihak Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
1	Pengusulan Evaluator dan Peremajaan Data Kepegawaian pada HRIS Satu Kemenkeu	Seluruh Pegawai dan UPSDM	01 s.d 06 September 2024
2	Penetapan Evaluator	Pejabat Penilai Kinerja	01 s.d 13 September 2024
3	Penilaian Perilaku Kerja	Evaluator	01 s.d 20 September 2024
4	Pengajuan dan Penetapan Keberatan atas Nilai Perilaku Kerja (NPK) serta Penilaian Ulang atas Perilaku Kerja	Evaluee, Evaluator, Pejabat Penilai Kinerja, Atasan Pejabat Penilai Kinerja	23 s.d 29 September 2024
5	Rekam Realisasi IKI Utama (HKU) Triwulan III	Seluruh Pegawai	Paling Lambat 12 Oktober 2024
6	Validasi Realisasi IKI Utama (HKU) Triwulan III	Pejabat Penilai Kinerja	s.d 31 Oktober 2024
7	Reviu Kualitas Komitmen Kinerja (K3)	Pengelola Kinerja	s.d 31 Oktober 2024
8	Reviu Hasil Kerja Tambahan (HKT)	Pengelola Kinerja	s.d 30 Oktober 2024

9	Rekam Realisasi IKI Tambahan (HKT) Triwulan III	Seluruh Pegawai	Paling Lambat 30 Oktober 2024
10	Rekam Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan III	Pengelola Kinerja	Paling Lambat 30 Oktober 2024
11	Pengajuan dan Penetapan Keberatan atas HKU serta Rekam Ulang Realisasi IKI Utama Triwulan III	Pegawai, Pejabat Penilai Kinerja, Atasan Pejabat Penilai Kinerja	01 s.d 04 November 2024
12	Penetapan Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja (HEK) dan Dokumen Evaluasi Kinerja (DEK) Pegawai Triwulan III	Pegawai, Pejabat Penilai Kinerja	Akan diinformasikan kemudian

2. Khusus bagi pejabat fungsional yang akan diusulkan dalam kenaikan pangkat dan/atau jabatan menggunakan predikat kinerja triwulan III tahun 2024 agar menyelesaikan seluruh proses evaluasi perilaku kerja dan hasil kerja pada awal kesempatan.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada seluruh pegawai, Unit Pengelola Kepegawaian (UPK), dan pengelola kinerja untuk segera melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan peremajaan data kepegawaian melalui HRIS Satu Kemenkeu serta memastikan kelengkapan data terkini dan data historis yang terekam di dalamnya sebelum melanjutkan proses pengusulan evaluator;
 - b. melaksanakan evaluasi perilaku kerja secara objektif dan penuh tanggung jawab;
 - c. menyelesaikan adendum/komplemen SKP tahun 2024 hingga proses Reviu K3, khususnya bagi pegawai yang mengalami mutasi/promosi/perpindahan jabatan selama triwulan III;
 - d. merekam realisasi seluruh IKU/IKI triwulan III melalui aplikasi *E-Performance* berdasarkan bukti dukung realisasi dan hasil dialog kinerja bersama atasan langsung;
 - e. mengunggah bukti dukung Hasil Kerja Tambahan (HKT) meliputi:
 - i. tangkapan layar katalog inovasi dari aplikasi Satu Kemenkeu untuk jenis HKT Inovasi;
 - ii. Surat Keputusan pembentukan *Squad Team* sesuai dengan KMK-146/KMK.01/2022 dan SE-1/MK.1/2023 untuk jenis HKT *Squad Team*; dan
 - iii. Surat Keputusan/Surat Perintah/Surat Keterangan untuk jenis HKT Penugasan Lainnya;
 - f. memastikan proses Reviu K3 dan Reviu HKT terhadap SKP seluruh pegawai dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - g. merekam Nilai Kinerja Organisasi (NKO) triwulan III berdasarkan nilai yang dihitung oleh masing-masing pengelola kinerja organisasi;
 - h. memperhatikan ketentuan lainnya sebagaimana lampiran nota dinas ini.
4. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan *Individual Performance Review* (IPR) triwulan III disusun sesuai dengan ketentuan pada Nota Dinas Nomor ND-1265/PJ.01/2024 hal Penyusunan dan Penetapan *Individual Performance Review* (IPR) Triwulan I sebagaimana terlampir. Seluruh pegawai dan Pejabat Penilai Kinerja diimbau melakukan penyusunan dan penetapan dokumen IPR triwulan III paling lambat tanggal 31 Oktober 2024.
5. Dalam hal terdapat permasalahan terkait pelaksanaan evaluasi kinerja triwulan III dapat dikoordinasikan dengan pengelola kinerja masing-masing unit di atasnya secara berjenjang atau disampaikan melalui surat elektronik pada alamat kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id. *Frequently Ask Question* (FAQ) mengenai kebijakan terkini manajemen kinerja tahun 2024 juga dapat diakses melalui tautan <https://linktr.ee/kinerjakemenkeu2024>.

6. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, seluruh pegawai wajib melaksanakan Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Penetapan *Individual Performance Review* (IPR) triwulan III sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Indra Priyadi





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONOROGO

JALAN GAJAH MADA NO. 46, PONOROGO 63419
TELEPON (0352) 488483; FAKSIMILE (0352) 462856; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-1482/KPP.2414/2024

Yth. : Seluruh Pegawai KPP Pratama Ponorogo dan KP2KP Pacitan
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo
Sifat : Segera
Lampiran : Empat Set
Hal : Pelaksanaan Evaluasi Kinerja serta Penyusunan dan Penetapan *Individual Performance Review* (IPR) Triwulan IV Tahun 2024 di Lingkungan KPP Pratama Ponorogo
Tanggal : 16 Desember 2024

Sehubungan dengan pelaksanaan manajemen kinerja berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-300/KMK.01/2022 dan Surat Edaran Nomor SE-17/MK.1/2022, serta Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor ND-105/SJ/SJ.5/2024 Hal Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 bagi Seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Jadwal Evaluasi Kinerja Triwulan IV tahun 2024 bagi seluruh pegawai diatur sebagai berikut:

No	Kegiatan	Pihak Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
1	Pengusulan Evaluator dan Peremajaan Data Kepegawaian pada HRIS	Seluruh Pegawai dan UPSDM	01 s.d 07 Desember 2024
2	Penetapan Evaluator	Pejabat Penilai Kinerja	01 s.d 14 Desember 2024
3	Penilaian Perilaku Kerja	Evaluator	01 s.d 22 Desember 2024
4	Pengajuan dan Penetapan Keberatan atas Nilai Perilaku Kerja (NPK) serta Penilaian Ulang atas Perilaku Kerja	Evaluee, Evaluator, Pejabat Penilai Kinerja, Atasan Pejabat Penilai Kinerja	23 s.d 31 Desember 2024
5	Rekam Realisasi IKI Utama (HKU) Triwulan IV pada aplikasi <i>EPerformance</i>	Seluruh Pegawai	Paling Lambat 15 Januari 2025
6	Validasi Realisasi IKI Utama (HKU) Triwulan IV	Pejabat Penilai Kinerja	Paling Lambat 31 Januari 2025
7	Reviu Kualitas Komitmen Kinerja (K3)	Pengelola Kinerja	02 Desember 2024 s.d 31 Januari 2025

8	Rekam Usulan HKT Baru Triwulan IV pada aplikasi <i>E-Performance</i> untuk Direviu Pengelola Kinerja	Pegawai yang mempunyai HKT	02 Desember 2024 s.d 25 Januari 2025
9	Reviu Hasil Kerja Tambahan (HKT)	Pengelola Kinerja	02 Desember 2024 s.d 30 Januari 2025
10	Rekam Realisasi IKI Tambahan (HKT) Triwulan IV pada aplikasi <i>EPerformance</i>	Pegawai yang mempunyai HKT	Paling Lambat 31 Januari 2025
11	Rekam Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan IV pada aplikasi <i>EPerformance</i>	Pengelola Kinerja	Paling Lambat 31 Januari 2025
12	Pengajuan dan Penetapan Keberatan atas HKU serta Rekam Ulang Realisasi IKI Utama Triwulan IV pada aplikasi <i>EPerformance</i>	Pegawai, Pejabat Penilai Kinerja, Atasan Pejabat Penilai Kinerja	01 s.d 04 Februari 2025
13	Penetapan Daftar Evaluasi Kinerja (DEK) dan Hasil Evaluasi Kinerja (HEK) Triwulan IV/Tahunan	Seluruh Pegawai dan Pejabat Penilai Kinerja	06 Januari s.d 15 Februari 2025
14	Penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2025	Seluruh Pegawai dan Pejabat Penilai Kinerja	Paling Lambat 31 Januari 2025

2. Khusus bagi pejabat fungsional yang akan diusulkan dalam kenaikan pangkat dan/atau jabatan menggunakan predikat kinerja triwulan IV tahun 2024 agar menyelesaikan seluruh proses evaluasi perilaku kerja dan hasil kerja pada awal kesempatan.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada seluruh pegawai, Unit Pengelola Kepegawaian (UPK), dan pengelola kinerja untuk segera melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. melakukan peremajaan data kepegawaian melalui HRIS Satu Kemenkeu serta memastikan kelengkapan data terkini dan data historis yang terekam di dalamnya sebelum melanjutkan proses pengusulan evaluator;
 - b. melaksanakan evaluasi perilaku kerja secara objektif dan penuh tanggung jawab;
 - c. menyelesaikan adendum/komplemen SKP tahun 2024 hingga proses Reviu K3, khususnya bagi pegawai yang mengalami mutasi/promosi/perpindahan jabatan selama triwulan IV;
 - d. merekam realisasi seluruh IKU/IKI triwulan IV melalui aplikasi *E-Performance* berdasarkan bukti dukung realisasi dan hasil dialog kinerja bersama atasan langsung;
 - e. mengunggah bukti dukung Hasil Kerja Tambahan (HKT) meliputi:
 - i. tangkapan layar katalog inovasi dari aplikasi Satu Kemenkeu untuk jenis HKT Inovasi;
 - ii. Surat Keputusan pembentukan Squad Team sesuai dengan KMK-146/KMK.01/2022 dan SE-1/MK.1/2023 untuk jenis HKT Squad Team dan/atau Surat Keterangan Melakukan Kegiatan dalam hal penugasan Squad Team telah selesai dilaksanakan; dan
 - iii. Surat Keputusan/Surat Perintah/Surat Keterangan untuk jenis HKT Penugasan Lainnya;
 - f. memastikan proses Reviu K3 dan Reviu HKT terhadap SKP seluruh pegawai dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;

- g. merekam Nilai Kinerja Organisasi (NKO) triwulan IV berdasarkan nilai yang dihitung oleh masing-masing pengelola kinerja organisasi;
 - h. memperhatikan ketentuan lainnya sebagaimana lampiran nota dinas ini.
4. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan *Individual Performance Review* (IPR) triwulan IV disusun sesuai dengan ketentuan pada Nota Dinas Nomor ND-1265/PJ.01/2024 hal Penyusunan dan Penetapan *Individual Performance Review* (IPR) Triwulan I sebagaimana terlampir. Seluruh pegawai dan Pejabat Penilai Kinerja diimbau melakukan penyusunan dan penetapan dokumen IPR triwulan IV paling lambat tanggal **31 Januari 2025**.
 5. Dalam hal terdapat permasalahan terkait pelaksanaan evaluasi kinerja triwulan IV dapat dikoordinasikan dengan pengelola kinerja masing-masing unit di atasnya secara berjenjang atau disampaikan melalui surat elektronik pada alamat kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id. *Frequently Ask Question* (FAQ) mengenai kebijakan terkini manajemen kinerja tahun 2024 juga dapat diakses melalui tautan <https://linktr.ee/kinerjakemenkeu2024>.
 6. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, seluruh pegawai wajib melaksanakan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2024 dan Penetapan *Individual Performance Review* (IPR) triwulan IV sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Indra Priyadi



NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TIMUR II
KPP PRATAMA PONOROGO
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN I TAHUN 2024
NOMOR LAP-43/KPP.2414/2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
Stakeholder Perspective							30,00%	100,86
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							100,86
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	15,00%	15,24%	Max	E/L	26%	57,78%	101,60
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	99,85	Max	P/L	19%	42,22%	99,85
Customer Perspective							20,00%	77,03
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							111,06
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	15,00%	15,68%	Max	E/L	26%	57,78%	104,53
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	60,00%	106,07%	Max	P/L	19%	42,22%	120,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							43,00
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	25,00%	10,75%	Max	E/M	21%	100,00%	43,00
Internal Process Perspective							25,00%	94,58
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							107,60
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	10,00%	9,52%	Max	E/M	21%	50,00%	95,20
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	5,00%	6,19%	Max	E/M	21%	50,00%	120,00
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	120,00%	Max	P/M	14%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							112,91
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	N/A	N/A	Max	P/M	14%	N/A	N/A
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00 %	105,81%	Max	P/M	14%	50,00%	105,81
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00 %	120,00%	Max	P/M	14%	50,00%	120,00
7	Penegakan hukum yang efektif							39,96
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00 %	54,23%	Max	P/M	14%	26,92%	54,23
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	15,00 %	10,41%	Max	P/L	19%	36,54%	69,40
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	25,00 %	0,00%	Max	P/L	19%	36,54%	0,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							92,42
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	20,00 %	11,00%	Max	P/M	14%	42,42%	55,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	10,00 %	86,80%	Max	P/L	19%	57,58%	120,00
Learning & Growth Perspective							25,00%	103,51
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							103,34
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	109,28	Max	P/M	14%	50,00%	109,28
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	N/A	N/A	Max	P/M	14%	N/A	N/A
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	23,00	22,40	Max	P/M	14%	50,00%	97,39
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							103,69
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	103,69	Max	P/M	14%	100,00%	103,69
Nilai Kinerja Organisasi								95,19

*) Trajectory sesuai Lampiran IV ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024

Mengetahui
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Indra Priyadi

Ponorogo, 5 April 2024

Administrator Kinerja Organisasi,



Ditandatangani secara elektronik
Trianna Aryanti



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PONOROGO

JALAN GAJAH MADA NO. 46, PONOROGO 63419
TELEPON (0352) 488483; FAKSIMILE (0352) 462856; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

REVISI NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANWIL DJP JAWA TIMUR II
KPP PRATAMA PONOROGO
PERIODE PELAPORAN: S.D. TRIWULAN II TAHUN 2024
NOMOR LAP-92/KPP.2414/2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polari sasi	V/C	Bobo t IKU	Bobot Tertimba ng	Indeks Capaia n
<i>Stakeholder Perspective</i>							30.00%	109.61
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							109.61
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	37.00%	41.80%	Max	E/L	26%	57.78%	112.97
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100.00	105.00	Max	P/L	19%	42.22%	105.00
<i>Customer Perspective</i>							20.00%	115.83
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							114.10
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	37.00%	40.62%	Max	E/L	26%	57.78%	109.78
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	80.00%	122.43%	Max	P/L	19%	42.22%	120.00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							117.56
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	50.00%	58.78%	Max	E/M	21%	100.00%	117.56
<i>Internal Process Perspective</i>							25.00%	117.01
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							109.48
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	40.00%	39.58%	Max	E/M	21%	50.00%	98.95
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	10.00%	12.26%	Max	E/M	21%	50.00%	120.00
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif							120.00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90.00%	117.22%	Max	P/M	14%	100.00%	120.00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							119.08
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100.00 %	120.00%	Max	P/M	14%	33.33%	120.00

6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100.00 %	117.23%	Max	P/M	14%	33.33%	117.23
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100.00 %	120.00%	Max	P/M	14%	33.33%	120.00
7	Penegakan hukum yang efektif							116.51
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100.00 %	107.04%	Max	P/M	14%	26.92%	107.04
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	30.00%	56.58%	Max	P/L	19%	36.54%	120.00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	50.00%	100.00%	Max	P/L	19%	36.54%	120.00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120.00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	50.00%	70.70%	Max	P/M	14%	42.42%	120.00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	25.00%	100.00%	Max	P/L	19%	57.58%	120.00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25.00%	105.96
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							109.44
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100.00	110.07	Max	P/M	14%	50.00%	110.07
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	N/A	N/A	Max	P/M	14%	N/A	N/A
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	47.00	51.14	Max	P/M	14%	50.00%	108.81
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							102.49
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100.00	102.49	Max	P/M	14%	100.00%	102.49
Nilai Kinerja Organisasi								111.79

*) Trajectory sesuai Lampiran IV ND-31/PJ/PJ.01/2024 tanggal 30 Januari 2024

Ponorogo, 16 Juli 2024

Mengetahui,
Kepala Kantor

Administrator Kinerja Organisasi



Ditandatangani secara elektronik
Indra Priyadi



Ditandatangani secara elektronik
Trianna Aryanti



NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II
KPP KPP PRATAMA PONOROGO
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN III
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	105,69
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							105,69
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	60,00%	61,84%	Max	E/L	26,00%	57,78%	103,07
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	109,29	Max	P/L	19,00%	42,22%	109,29
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	87,43
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							111,49
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	60,00%	63,17%	Max	E/L	26,00%	57,78%	105,28
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	90,00%	115,72%	Max	P/L	19,00%	42,22%	120,00
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							63,37
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	75,00%	47,53%	Max	E/M	21,00%	100,00%	63,37
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	118,07
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							120,00
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	60,00%	85,89%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	15,00%	18,00%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,80%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							112,76
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	117,63%	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,63
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	100,66%	Max	P/M	14,00%	33,33%	100,66
7	Penegakan hukum yang efektif							117,58
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	111,01%	Max	P/M	14,00%	26,92%	111,01
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	45,00%	83,37%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	75,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	80,00%	98,13%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	40,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	119,02
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							118,04
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	100,00	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,65
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	70,00	81,55	Max	P/M	14,00%	33,33%	116,50
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								108,48

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 15 Oktober 2024 pukul 18:42:07 WIB

NILAI KINERJA ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II
KPP KPP PRATAMA PONOROGO
PERIODE PELAPORAN SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV
TAHUN 2024

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	101,54
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							101,54
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,05%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,05
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	103,57	Max	P/L	19,00%	42,22%	103,57
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	103,95
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							107,18
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,01%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,01
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	116,98%	Max	P/L	19,00%	42,22%	116,98
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,71
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,71%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,71
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	116,41
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,02
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	108,04%	Max	E/M	21,00%	50,00%	108,04
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	118,80%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							116,48
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	119,56%	Max	P/M	14,00%	33,33%	119,56
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	109,91%	Max	P/M	14,00%	33,33%	109,91
7	Penegakan hukum yang efektif							111,54
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	115,72%	Max	P/M	14,00%	26,92%	115,72
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	90,46%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	115,94
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							111,87
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM	100,00	117,50	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	91,02	Max	P/M	14,00%	33,33%	107,08
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	99,96	Max	P/M	14,00%	33,33%	111,07
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00	120,00	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,33

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 15:09:01 WIB